

**PERLINDUNGAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**(Studi Kasus Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari  
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh:

**FATIMAH DINAR**

**1902016094**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291)

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fatimah Dinar  
NIM : 1902016094  
Judul : "PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (STUDI KASUS PANTI ASUHAN DARUL  
FARROH DESA HARJOSARI KECAMATAN  
ADIWERNA KABUPATEN TEGAL)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 12 Juli 2023

Ketua Sidang

H. NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H.  
NIP. 196703201993032001

Penguji

Dr. H. NUR KHOIRUN, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I

Dr. ANTHON LATHIFAH, M.Ag.  
NIP. 1975110722001122002

Sekretaris Sidang

AHMAD ZUBAERI, M.H.  
NIP. 199005072019031010

Penguji

M. KHAIURU RFIQO, M.S.I  
NIP. 198510022019031006

Pembimbing II

AHMAD ZUBAERI, M.H.  
NIP. 199005072019031010

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291)

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Fatimah Dinar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Fatimah Dinar  
NIM : 1902016094  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : "Pemenuhan Hak-Hak Anak Panti Asuhan Darul Farroh  
Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Mei 2023

Pembimbing I

  
Dr. Athin Lathifah, M.A.  
NIP. 19751107 200112 202

Pembimbing II

  
Ahmad Zubayri, M.H.  
NIP. 19900507201903 1 010

## MOTTO

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu diarturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan Kebanggaan dan kerendahan hati, kaya yang begitu amat sederhana ini khusus saya persembahkan kepada diri saya dan orang-orang yang senantiasa mendukung saya:

1. Teruntuk kedua orang tua saya Bapak Akhmad Mafrudin dan Ibu Laeli Hidayati, kakak saya Septi Khoerunnisa dan adik saya Muhammad Zainur Ridho yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
2. Kepada Panti Asuhan Darul Farroh yang sudah berkenan membolehkan saya melakukan penelitian
3. Kepada keluarga dan teman-teman saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Dinar  
NIM : 1902016094  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
Program Studi : S1  
Judul Skripsi : "Pemenuhan Hak-Hak Anak Panti Asuhan Darul Farroh  
Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal  
(Perspektif Hukum Islam)"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2023

Deklarator



**FATIMAH DINAR**

**NIM. 1902016094**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1978 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1978.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	KH	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'_	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'_	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye



*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan kata (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	<i>Fathah</i>	A	A
-	<i>Kasrah</i>	I	I
-	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i
أو	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	A dan u

## C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....-	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي.....-	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و.....-	<i>Dammah dan wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

#### D. *Ta Marbu@t}ah*

Tranliterasi untuk *ta marbu@t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu@t}ah* yang hidup atau memiliki harakat *fat}hah*, *kasrah* atau *d}hamah* menggunakan transliterasi {[t], sedangkan *ta marbu@t}ah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan tranliterasi [h].

#### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasdydi>d* (ّ), dalam tranliterasi ini dilambangkna dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasdydi>d*.

Jika huruf (ي) ber-*tasdydi>d* di khir sebuah kata dan didahului harakat (◌), maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* (Ī).

## **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (آل). Dalam pedoman tranliterasi ini, kata sandang ditranliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## **G. Hamzah**

Aturan tranliterasi huruf *hamzah* menjadi postrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

## **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, Istilah atau kalimat Arab yang ditranliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara tranliterasi ini. Namun, apabila kata istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditranliterasi secara utuh.

### **I. *Lafz} al-jala>lah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditranlietrasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbu@t}ah* di akhir kata yang disandarkan pada *Lafz} al-jala>lah* ditranliterasi dengan huruf [t].

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam tranliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal sama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama diawali dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perlindungan hak anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Darul Farroh untuk anak asuhnya dikarenakan ketidakmampuan orang tuanya dalam memenuhi kewajibannya. Padahal, setiap anak berhak mendapatkan haknya, baik itu berupa hak yang konkrit maupun abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh? Dan bagaimana perlindungan hak anak Panti Asuhan Darul Farroh menurut Hukum Islam?.

Penelitian ini, termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara langsung dengan anak asuh dan pengasuh Panti Asuhan Darul Farroh. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, Pertama, Panti Asuhan Darul Farroh melaksanakan perlindungan hak anak terlihat dari upaya fasilitas yang disediakan dan adanya program serta layanan yang memadai. Implementasi perlindungan hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh layaknya hak anak pada umumnya, seperti hak kebutuhan dasar, hak nafkah, hak hadhanah, hak pendidikan dan kesehatan, yang sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua, Perlindungan hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh ditinjau dari Hukum Islam, pihak panti asuhan sebagai orang tua pengganti dari anak asuh ditinjau dari hukum Islam seperti al-Qur'an, Hadits dan pendapat para Ulama, dalam hak nafkah, hak pemeliharaan, dan hak pendidikan sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dan dalam hak perwalian dan hak nasab tetap dikembalikan kepada orang tua kandung anak asuh sesuai dengan Hukum Islam.

***Kata Kunci: Hak Anak, Hukum Islam, Panti Asuhan.***

## **ABSTRACT**

*This study was discontinued because of the protection of children's rights carried out by Darul Farroh's Asuhan Panti for his child as a result of his parents' inability to fulfill his duties. Every child is entitled to his own right, whether it be concrete or abstract. This study examines how children's rights are protected in Darul Farroh's Panti Asuhan? And how does the protection of children's rights of Panti Asuhan Darul Farroh according to Islamic law?*

*This research, including the type of empirical juridic research. The source of the data used is the primary source of data resulting from direct interviews with the child care provider and caregiver Darul Farroh. Secondary data is obtained from books, journals, previous research, and documentation.*

*The results of this study resulted in two conclusions, First, Darul Farroh's Asuhan Panti carried out the protection of children's rights seen from the efforts of the facilities provided and the availability of adequate programs and services. Implementation of the protection of children's rights in Darul Farroh as well as the rights of children in general, such as the right of basic needs, rights of living, the right to education and health, which is in accordance with the Law No. 15 of 2014 on the protection of children. Second, the protection of the rights of children in the Panti Asuhan Darul Farroh is reviewed from the Islamic Law, the parent as a substitute parent of the child as a guardian is revised from Islamic law such as the Qur'an, Hadiths and opinion of the Ulama, in the right of living, right of maintenance, and right of education is already in accordance with the Law of Islam. And in the right of responsibility and the right to nasab remains returned to the parents of the child-in-law in accordance with Islamic law.*

**Keywords: Children's Rights, Islamic Law, Change of Childhood.**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Satrata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Anthin Lathifah, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ahmad Zubaeri, M.H selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran serta memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
2. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Walisongo Semarang dan Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh jajaran civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
4. Kedua orang tua saya Bapak Drs. Akhmad Mafrudin dan Ibu Laeli Hidayati yang selalu mendukung, memberikan arahan dan masukan dalam penelitian
5. Kepada Panti Asuhan Darul Farroh yang sudah berkenan membolehkan saya melakukan penelitian
6. Teman-teman saya, Yusnia Meta Prayuwansa, Aresanti Kusnia dan Eka Rizqi Nabila yang telah membantu dan memberikan masukan serta diskusi bersama selama proses penelitian.

Kepada semua yang sudah membantu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih banyak, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka berlipat ganda, juga selalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Metodologi Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>2. Data yang dikumpulkan .....</b>	<b>16</b>
<b>3. Sumber Data .....</b>	<b>17</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>18</b>
<b>5. Metode Analisis Data .....</b>	<b>20</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>20</b>

<b>BAB II HAK ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Pengertian Anak.....</b>	<b>22</b>
<b>B. Pengertian Hak Anak.....</b>	<b>25</b>
<b>C. Macam-Macam Hak Anak .....</b>	<b>31</b>
<b>D. Perlindungan Hukum Mengenai Hak-Hak Anak .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB III PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN DARUL FARROH DESA HARJOSARI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL .....</b>	<b>89</b>
<b>A. Gambaran Umum.....</b>	<b>89</b>
<b>B. Perlindungan Hak-Hak Anak pada Panti Asuhan Darul Farroh.....</b>	<b>105</b>
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PANTI ASUHAN DARUL FARROH KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL.....</b>	<b>130</b>
<b>A. Analisis Hak-Hak Anak di Panti Asuhan Darul Farroh Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.....</b>	<b>130</b>
<b>B. Analisis Hukum Islam tentang Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Darul Farroh Kecamatan Talang Kabupaten Tegal .....</b>	<b>145</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>164</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>164</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>165</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>167</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>173</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>180</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah serta anugerah dari Allah Swt. Anak dilahirkan dan dititipkan kepada orang tua agar dilindungi dan disayangi layaknya harta yang paling berharga. Setiap orang tua mendambakan seorang anak untuk melanjutkan garis keturunannya. Selain itu, anak merupakan putra kehidupan dan kunci masa depan dari sebuah peradaban. Pasalnya, anak bisa menjadi potret masa depan bangsa karena menjadi generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan cita-cita negara. Sehingga anak menopang harapan besar negara agar dapat melanjutkan keinginan negara kedepannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98, menjelaskan bahwa:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat 1-3.

Hal ini juga dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak merupakan seseorang yang belum dewasa, yaitu yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan tidak lebih dahulu telah kawin”.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, dalam mengemban amanah yang dititipkan oleh Allah Swt. orang tua berkewajiban memelihara dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak, serta orangtua adalah orang yang pertama mewujudkan kesejahteraan anak dari segi rohani, jasmani dan sosial. Kehadiran seorang anak akan menimbulkan hak dan kewajiban dari orang tua kepada anaknya.

Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena setiap anak itu unik, ada banyak hal yang harus diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya, kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.

---

<sup>2</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1.

Hak-hak anak adalah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak-anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya.

Sejalan dengan hal ini, dijelaskan juga pada pasal 1 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>3</sup>

Dari pengertian perlindungan anak dimaksudkan agar anak mendapatkan jaminan perlindungan dan kelangsungan hidup yang layak sebagai anak. Hal ini tercantum dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>4</sup> Oleh karena itu, semua anak di Indonesia memiliki kebebasan untuk mengapresiasi diri sesuai

---

<sup>3</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Tentang Hak Warga Negara Indonesia, Pasal 28B ayat 5.

minat dan bakat serta memiliki hak perlindungan dalam kehidupan.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini serta remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku untuk semua anak di Indonesia, baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh seluruh anak di Indonesia. Adapun hak-hak anak menurut Wahbah Az-Zuhaili,<sup>5</sup> antara lain:

1. Nasab (Identitas diri)
2. Radha' (Memperoleh ASI)
3. Hadhanah (Pemeliharaan)
4. Wilayah (Perwalian)
5. Nafaqah (Nafkah)

Kemudian, apabila hak-hak dasar anak kurang terpenuhi seperti pada kasus yang terjadi pada anak-anak yang haknya tidak di penuhi oleh orang tua atau walinya, hal itu akan mempengaruhi tumbuh kembang mental dan emosional anak dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga hak-hak anak tersebut, terdapat pada Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal tersebut memiliki makna untuk

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Farid Al-Husaini, Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

memberikan dasar pemikiran serta amanah pada negara bahwa negara wajib untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada anak-anak yang hak-haknya kurang terpenuhi dan sering dilanggar.

Perlu dipahami juga, yang dimaksud “anak-anak terlantar” dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 diartikan bukan saja anak yatim ataupun yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal, tetapi juga mencakup semua anak-anak yang meskipun mempunyai kedua orang tua, tetapi menelantarkan hidup mereka. Dalam hal ini, bisa diartikan juga ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi hak pada anak, seperti contoh anak-anak yang orang tuanya kurang mampu.

Dalam Islam pun, menjelaskan bagaimana memenuhi hak pada anak, mulai dari kewajiban orang tua atau wali anak sampai sesama saudara seiman pun harus saling memperhatikan hak pada anak-anak, sama seperti yang dijelaskan negara mengenai hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014. Adapun hak-hak anak yang harus diperhatikan umat muslim, sebagaimana telah ditetapkan dalam syari’at, yaitu:

1. Hak memperoleh berbagai bentuk kebaikan
2. Hak untuk diberikan makanan dan nafkah, dalam hal ini anak yatim maupun piatu juga masih berhak untuk mendapatkannya
3. Hak untuk mendapatkan pendidikan

4. Hak untuk dilindungi, diasuh dan diberi keadilan serta kesetaraan untuk diperlakukan dengan baik
5. Hak harta, maksudnya larangan untuk membelanjakan harta yang dimiliki anak yatim di luar tujuan kemaslahatan hidupnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dijelaskan secara rinci apa saja hak pada anak yatim, piatu maupun anak yang kurang mampu, tetapi pada Kompilasi Hukum Islam Bab XIV tentang pemeliharaan anak pada pasal 98 sampai pasal 106 disebutkan mengenai hak anak secara umum, menarik kesimpulan bahwa hak anak terdiri dari:

1. Hak untuk memperoleh nasab (keturunan)
2. Hak untuk memperoleh ASI (Radha)
3. Hak untuk memperoleh perwalian
4. Hak untuk memperoleh hadhanah (pemeliharaan)
5. Hak untuk memperoleh nafkah

Di samping itu, dalam melindungi kesejahteraan anak bukan hanya pemerintahan yang diwajibkan ikut serta. Namun, peranan masyarakat pun tetap dibutuhkan. Tercantum dalam pasal 72 ayat 1 dan 2 UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjelaskan, bahwa:

1. Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perorangan maupun kelompok



2. Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.<sup>6</sup>

Dengan segala peraturan yang diatur oleh negara dan yang diatur dalam Islam menarik kesimpulan selain negara, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, khususnya kita sebagai warga negara atau masyarakat wajib berperan dalam pemenuhan hak anak, baik hak anak dalam keluarga kita sendiri maupun hak anak yang orang tuanya tidak mampu memenuhi hak anak tersebut. Namun, apakah dalam realitanya hak anak-anak yang disebutkan tadi sudah terpenuhi semuanya?

Sehingga, pembahasan penelitian ini akan difokuskan mengenai lembaga kesejahteraan sosial anak, yaitu panti asuhan yang memberikan kesempatan kepada anak yatim, piatu maupun anak yang orang tuanya kurang mampu dalam memberikan ruang untuk memenuhi hak-hak anak, baik dari segi hak memperoleh kasih sayang, hak memperoleh pemeliharaan (hadhanah), hak perwalian, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh nakah serta hak lainnya.

---

<sup>6</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 72 ayat 1.

Panti asuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial anak yang menjadi wadah untuk menjaga dan membimbing anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, serta kaum dhuafa agar mendapatkan kesejahteraan hidup. Sehingga di dalam panti asuhan, anak-anak asuh akan diberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali anak untuk memenuhi kebutuhan secara fisik, mental serta sosial kepada anak asuh agar mendapatkan kesempatan yang cukup dalam mengembangkan kepribadiannya dan menjadi anak yang bermanfaat untuk aktif dalam bidang pembangunan nasional.<sup>7</sup>

Di Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna, terdapat salah satu panti asuhan, yaitu Panti Asuhan Darul Farroh yang pada awalnya didirikan oleh Bapak Mukrodi pada tahun 2005, yang di dalamnya memberikan pemenuhan hak-hak anak kepada anak-anak yatim, piatu maupun yang orang tuanya kurang mampu, seperti hak pemeliharaan (hadhanah), hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan juga hak dalam memperoleh pendidikan tanpa dipungut biaya apapun.

Menurut penuturan Ibu Sri Murni selaku pengurus di Panti Asuhan Darul Farroh, yang melihat adanya anak-anak yatim, piatu maupun yang orang tuanya kurang mampu, tergugah hatinya untuk ikut serta membantu

---

<sup>7</sup> A. Mustika Abidin, "Peran Pengasuh Panti Asuhan Membentuk Karakter Disiplin Dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak", *Jurnal An-Nisa*, vol. 11. no. 01, 2018, 355.

memenuhi hak anak-anak panti asuhan dalam segala aspek yang ada. Beliau juga mengatakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak panti asuhan diperoleh dari donasi pemberian orang-orang yang mampu, walaupun donatur yang ada tidak tetap, tetapi selalu ada saja bantuan yang datang untuk anak-anak di Panti Asuhan Darul Farroh.<sup>8</sup>

Di Panti Asuhan Darul Farroh ini, pada tahun 2022/2023 terdapat 89 anak yang terdiri dari 23 anak yatim, 7 anak piatu, 4 anak yatim piatu dan 55 anak yang kurang mampu atau dhuafa. Anak-anak yang berada di panti, semuanya bersekolah formal mulai dari SD sederajat sampai SMA sederajat, bahkan ada pula yang berkuliah dengan menggunakan beasiswa. Dan untuk pengajaran serta pengawasan yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh, selain di bantu oleh pengurus, ustadz dan ustadzah juga di bantu oleh alumni yang mengabdikan di Panti Asuhan Darul Farroh.

Yang menarik dari Panti Asuhan Darul Farroh ini adalah keterbukaan pihak panti untuk membantu siapa saja anak-anak yang haknya belum terpenuhi tanpa melihat latar belakang anak tersebut maupun diberatkan dengan persyaratan tertentu, namun pihak Panti Asuhan Darul Farroh sampai saat ini hanya menerima anak-anak yang berusia minimal 7 tahun. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Murni “Motto saya dalam menggerakkan panti asuhan ini adalah membantu dengan ikhlas, tidak melihat

---

<sup>8</sup> Ibu Sri Murni, *Wawancara*, Tegal 14 Oktober 2022.

siapun orangnya, dari manapun dia berasal, yang terpenting niat kita tulus untuk membantu sesama manusia, tapi pihak panti asuhan memiliki aturan menerima anak-anak asuh minimal usia 7 tahun, hal ini di karenakan keterbatasan tenaga para pengurus”.<sup>9</sup>

Peran Panti Asuhan Darul Farroh sebagai orang tua atau wali pengganti, dimana tujuannya untuk menjamin semua kebutuhan hidup dan mengasuh anak-anak panti asuhan, terpenuhinya rasa kasih sayang kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat sesuai aspek agama, aspek fisik, serta aspek psikis maupun aspek sosial. Kegiatan yang diberikan kepada anak di Panti Asuhan Darul Farroh juga beragam, mulai dari kegiatan sholat berjamaah, mengaji Al-Qur’an bersama dan sekolah formal di luar panti asuhan.

Dalam hal ini, peneliti akan melihat dari kacamata Hukum Islam mengenai pemenuhan hak-hak pada anak panti asuhan. Peneliti akan menggunakan Hukum Islam yang menjelaskan tentang pemenuhan hak-hak anak sebagai pisau analisa terhadap problematika yang terjadi, apakah hak-hak anak yang tinggal di Panti Asuhan Darul Farroh telah terpenuhi semua, sebagaian atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji

---

<sup>9</sup> *Ibid*

mengenai pemenuhan hak-hak anak panti asuhan Darul Farroh, yang difokuskan pada hak nasab, hak nafkah, hak pemeliharaan (hadhanah), hak perwalian dan hak pendidikan. Dalam hal ini, ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam tentang pemenuhan hak-hak anak dengan judul **“Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Melihat kasus yang terjadi yang telah dijabarkan di latar belakang dan telah diidentifikasi hingga menemukan sebuah batasan masalah, maka peneliti menemukan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana perlindungan hak anak Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal menurut Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
2. Untuk mengetahui perlindungan hak anak Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan

Adiwerna Kabupaten Tegal menurut Hukum Islam

#### D. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan yang diharapkan oleh peneliti terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait pemenuhan hak-hak anak khususnya anak-anak panti asuhan, guna mewujudkan partisipasi peneliti dalam bidang keilmuan mengenai perlindungan hak anak, sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi pihak-pihak lain yang ingin mengkaji masalah yang terkait,<sup>10</sup> terutama orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan dan pemerintah.

##### 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan kepada orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan dan pemerintah. Khususnya pada Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang membutuhkan masukan, saran dan informasi masih diperlukan untuk memenuhi kewajiban, peran dan fungsi sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) untuk memenuhi hak-hak anak menurut pandangan Hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Wiranto Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014), 56.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, peneliti melakukan pencarian penelitian terdahulu mengenai pembahasan pemenuhan hak-hak anak, guna menemukan perbedaan penelitian sebelum-sebelumnya, diantara karya ilmiahnya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Firman Al Farisi (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) yang berjudul “Hak-Hak Anak Yatim menurut Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LSKA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo”.<sup>11</sup> Skripsi yang penulis angkat membahas tentang bagaimana pemenuhan hak-hak anak yatim menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LSKA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo. Pada skripsi ini, peneliti fokus pada mengkaji hukum Islam dan hukum positif dimana kedua peraturan tersebut memberikan hak pada anak.
2. Skripsi yang ditulis oleh Alviona Dewi Ayu Pasha (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) yang berjudul “Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini di Yayasan

---

<sup>11</sup> Firman Al Farisi, “Hak-Hak Anak Yatim menurut Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LSKA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), 2.

Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhatul Jannah Candi Sidoarjo”.<sup>12</sup> Skripsi yang penulis angkat membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak usia dini di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhatul Jannah Candi Sidoarjo. Pada skripsi peneliti lebih fokus pada satu peraturan Indonesia sebagai landasan dasar hukum mengenal hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh wali terhadap anak asuhnya dan lebih fokus pada anak yang berusia 0-6 tahun.

3. Jurnal yang ditulis oleh HM. Budiyanto yang berjudul “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”.<sup>13</sup> Jurnal yang penulis angkat membahas tentang apa saja hak-anak anak dalam Islam menurut Al-Qur’an dan Hadits.
4. Jurnal yang ditulis oleh Annisa Nur Fitri, Agus Wahyu Riana, Muhammad Fedryansyah yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”.<sup>14</sup> Jurnal yang penulis angkat membahas tentang bagaimana kondisi

---

<sup>12</sup> Alviona Dewi Ayu Pasha, “Implementasi UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Milinium Poudhatul Jannah Candi Sidoarjo”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), 1.

<sup>13</sup> HM Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal IAIN Pontianak*, vol. 1 no. 1, 2014, 3.

<sup>14</sup> Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2 no. 1, 2015, 46.



anak di Indonesia khususnya tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan anak.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Tang yang berjudul “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.<sup>15</sup> Jurnal yang penulis angkat membahas tentang bagaimana hak-hak anak dalam pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa skripsi ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi skripsi dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, lebih fokus membahas tentang perlindungan hak anak yang berada di panti asuhan, antara lain: anak yatim, piatu maupun anak yang kurang mampu yang ditinjau dari Hukum Islam di Panti Asuhan Darul Farroh.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode Penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Tang, “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Al-Qoyyimah”, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 2 no. 2. 2019, 100.

<sup>16</sup> Msi. Prof. Dr. Suryana, *Metode Penelitian: Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), 20.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yuridis empiris. Penelitian lapangan (*field research*) suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>17</sup>

Penelitian yuridis empiris adalah peneltiian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>18</sup> Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan keadaan nyata atau sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, dalam hal ini data atau informasi bersumber dari Panti Asuhan Darul Farroh. Hal ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan perlindungan hak anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Darul Farroh.

## 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data mengenai:

---

<sup>17</sup> Suharismi Ariunto, *Dasar Dasar Research* (Bandung:Tarsono, 1955), 58.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 134

- a. Profil Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
- b. Pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
- c. Kendala atau masalah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

### 3. Sumber Data

Sumber yang dikumpulkan yang didapat langsung dari lapangan.<sup>19</sup> Peneliti menjabarkan ada dua macam sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan subjek penelitian.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan data primer sebagai berikut:

- 1) Ketua Rumah Tangga Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

---

<sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet. 8, 143.

<sup>20</sup> Amanuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 136.

- 2) Anak Asuh Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
  - 3) Hasil observasi pada Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, penelitian sebelumnya, serta dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diajukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang akurat, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini bertujuan untuk memperoleh data lapangan tentang situasi umum lokasi penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengamati melalui pengelihatian maupun pendengaran untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 19.

narasumber dengan pewawancara mengenai masalah yang diteliti.<sup>22</sup> Dalam mengumpulkan data keterangan yang lebih jelas melalui wawancara dapat diperoleh dan sebagai pembantu utama dari metode observasi.<sup>23</sup> Metode ini peneliti melakukan wawancara dengan anak asuh dan pengasuh di Panti Asuhan Darul Farroh, maka memperoleh data mengenai hak-hak anak panti asuhan dalam hak nasab, hak pemeliharaan, hak perwalian, hak nafkah serta hak pendidikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang bermakna barang-barang tertulis, yang dimana diperlukan untuk menjawab terkait masalah dari hasil penelitian yang dicari.<sup>24</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk mendata dokumentasi yang ada pada Panti Asuhan Darul Farroh, baik berupa foto keadaan panti asuhan, kegiatan yang dilakukan oleh anak asuh, maupun data anak asuh Panti Asuhan Darul Farroh.

---

<sup>22</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka. 2013), 237.

<sup>23</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1973), 129.

<sup>24</sup> Irfan Tamwif, *Metologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 222.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah data mengenai hak-hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data dengan menjabarkan kedalam unit-unit tertentu, kemudian disusun kedalam pola sehingga dapat dengan mudah disimpulkan dan dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola pikir induktif yang menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori yang bersifat umum mengenai perlindungan hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, kemudian ditinjau dari Hukum Islam.

## G. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

### **BAB II : HAK ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Bab ini berisi kajian teori tentang pengertian anak, pengertian hak anak, macam-macam hak anak dan perlindungan hukum mengenai hak-hak anak.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 244.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN DARUL FARROH DESA HARJOSARI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

Bab ini berupa metode penelitian yang berisi tentang sejarah dan profil Panti Asuhan Darul Farroh, tata letak Panti Asuhan Darul Farroh, visi misi Panti Asuhan Darul Farroh, tujuan Panti Asuhan Darul Farroh, struktur kepengurusan Panti Asuhan Darul Farroh, sistematika penerimaan anak asuh Panti Asuhan Darul Farroh, profil dan data anak-anak asuh Panti Asuhan Darul Farroh dan perlindungan hak anak yang diberikan oleh Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari.

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK PANTI ASUHAN DARUL FARROH DESA HARJOSARI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

Bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi perlindungan hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh yang di analisis menurut Hukum Islam.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran

## BAB II

# HAK ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

### A. Pengertian Anak

Anak adalah anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, yang dititipkan kepada orang tua untuk dijamin atas kesejahteraannya, dilindungi dan dipenuhi semua kebutuhan serta hak-haknya, dimana bertujuan untuk memberikan tanggung jawab orang tua kepada anaknya telah digariskan oleh nilai-nilai Agama Islam.<sup>26</sup> Oleh karena itu anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Menurut istilah hukum Islam anak adalah hasil keturunan kedua orang tua yang masih kecil.<sup>27</sup> Maksud dari kata “anak” ini yang digunakan secara umum, dimana bukan sekedar hasil dari keturunan seorang manusia, tetapi menunjukkan asal dari anak itu lahir dan anak merupakan keturunan kedua merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari para orang tua, meskipun dianggap telah dewasa.

Pengertian anak menurut Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>26</sup> Husain, Abdul Razaq, *Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), 53.

<sup>27</sup> *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever), 112.



Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>28</sup>

2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>29</sup>

3) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>30</sup>

4) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

---

<sup>28</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1.

<sup>29</sup> UU Hukum Perdata, Tentang Anak, Pasal 330.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tentang Batas Usia Dewasa Seseorang. Pasal 98 ayat 1.

Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>31</sup> Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun dan belum kawin atau tidak adanya ikatan perkawinan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan segala aktifitasnya dan memenuhi kebutuhannya.

5) Menurut UU Peradilan Anak

Pengertian Anak Berdasarkan UU Peradilan Anak Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menguraikan deskripsi tentang anak dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah”.<sup>32</sup>

Dalam hal ini, pengertian anak dibatasi dengan ketentuan umur antara 8 sampai dengan 18 tahun dan anak belum pernah kawin, dalam pengertian tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

---

2. <sup>31</sup> UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir

<sup>32</sup> UU Peradilan Anak, Tentang Peradilan Anak, Pasal 1 ayat 2.

## B. Pengertian Hak Anak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *h}aq* yang secara etimologi mempunyai makna kebenaran atau ketetapan.<sup>33</sup> Namun, menurut istilah ialah kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu dan wajib diperoleh bagi orang lain.<sup>34</sup>

Dalam pandangan hukum Islam hak merupakan sekumpulan aturan yang ditetapkan dalam syara' dimana bertujuan untuk memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, berbeda lagi jika hak diartikan pada hukum modern yang merupakan kekuasaan yang digunakan sebebannya yang melekat pada diri setiap manusia tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.

Hak-hak anak adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua atas anak-anaknya. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi: "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 31.

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 120.

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tentang Kewajiban Mengasuh dan Memelihara Anak, Pasal 77 ayat 3.

Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak. Berkaitan dengan kewajiban memenuhi hak-hak anak, orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dan anak yang tercipta karena keturunan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 7 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

- (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”
- (2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>36</sup>

Hak dalam memperoleh pendidikan juga wajib di berikan kepada anak-anak, dimana anak-anak harus bersekolah sesuai minat dan bakatnya. Di harapkan anak-anak di Indonesia memperoleh pendidikan yang layak, karena nantinya anak-anak yang meneruskan perjuangan

---

<sup>36</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat 1-2.

untuk membangun negara yang sejahtera. Hal ini, terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 9 ayat 1, 1a dan 2 yang menjelaskan mengenai pendidikan, antara lain:

- (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam angka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”
  - (1a) “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, semua peserta didik, dan atau pihak lain”
- (2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.<sup>37</sup>

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak juga mendapatkan hak dalam memperoleh pengasuhan serta perlindungan dari kedua orang tuanya atau walinya, hal ini terdapat dalam pasal 13 ayat 1-2 dan pasal 14 ayat 1-2, antara lain:

---

<sup>37</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat 1-2.

1. Pasal 13 ayat 1-2, berbunyi:
  - (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
    - a. Diskriminasi
    - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
    - c. Penelantaran
    - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
    - e. Ketidakadilan
    - f. Perlakuan salah lainnya”
  - (2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”<sup>38</sup>
2. Pasal 14 Ayat 1-2, berbunyi:
  - (1) “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.
  - (2) “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak:
    - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya

---

<sup>3838</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat 1-2.

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, d. Memperoleh hak anak lainnya”.<sup>39</sup>

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga telah mengatur hak-hak anak atas kesejahteraannya, terdapat dalam pasal 2 ayat 1-4, pasal 4 ayat 1-2, pasal 5 ayat 1-2 dan pasal 8, sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Pasal 2 ayat 1-4

- (1) “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”
- (2) “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna”
- (3) “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”

---

<sup>39</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat 1-2.

<sup>40</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 80.

(4) “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.<sup>41</sup>

2. Pasal 4 ayat 1-2

(1) “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang, atau badan”

(2) “Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.<sup>42</sup>

3. Pasal 5 ayat 1-2

(1) “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”

(2) “Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.<sup>43</sup>

4. Pasal 8

“Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial”.<sup>44</sup>

---

1-4. <sup>41</sup> UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat

1-2. <sup>42</sup> UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 4 ayat

1-2. <sup>43</sup> UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 5 ayat

<sup>44</sup> UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 8.



### C. Macam-Macam Hak Anak

Hak anak termasuk hak yang wajib didapatkan oleh anak tanpa ada pengecualian, baik pada anak yang mempunyai orang tua ataupun yang orang tuanya sudah tidak ada. Terjaminnya dan terpenuhinya hak anak bukan merupakan hal yang baru ditemui pada saat ini. Sebagaimana kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, perundang-undang di Indonesia juga memiliki aturan didalam nya mengatur perihal hak-hak anak. Berikut undang-undang dan hukum Islam yang mengatur mengenai perlindungan hak anak, yaitu:

#### 1. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pada Bab II dijelaskan tentang hak-hak yang diperoleh seorang anak yaitu pasal 2 ayat 1-4, yaitu:

- (1) “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”
- (2) “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna”

- (3) “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”
  - (4) “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.<sup>45</sup>
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 4: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>46</sup>

Pasal 5: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”<sup>47</sup>

Pasal 6: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”<sup>48</sup>

Pasal 7 ayat 1-2:

- (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

---

<sup>45</sup> UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat 1-4.

<sup>46</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

<sup>47</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5.

<sup>48</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 6.

(2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>49</sup>

Pasal 8: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”<sup>50</sup>

Pasal 9 ayat 1-2:

(1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”

(2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”<sup>51</sup>

Pasal 10: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat 1-2.

<sup>50</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 8.

<sup>51</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat 1-2.

<sup>52</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 10.

Pasal 11: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri”<sup>53</sup>

Pasal 13 ayat 1-2:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salahlainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.<sup>54</sup>

Pasal 14: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

---

<sup>53</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 11.

<sup>54</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat 1-2.

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”<sup>55</sup>

Pasal 15: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Perlibatan dalam peperangan”<sup>56</sup>

Pasal 16 ayat 1-3:

- (1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”
- (2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”
- (3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”<sup>57</sup>

Pasal 17 ayat 1-2:

- (1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

---

<sup>55</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14.

<sup>56</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 15.

<sup>57</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 ayat 1-3.

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”
- (2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”<sup>58</sup>

Pasal 18 : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan hak asasi anak tersebut berupa:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; maksudnya hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh

---

<sup>58</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 1-2.

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua”.<sup>59</sup>

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tua ini di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 106 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu:

- (1) “Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampuan dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”.
- (2) “Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1”.<sup>60</sup>

Dalam Islam hak-hak anak dimulai sejak anak dalam kandungan hingga mencapai kedewasaannya secara fisik maupun psikis. Ada delapan macam hak anak terhadap orang tuanya, antara lain:

- a. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir

---

<sup>59</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 18.

<sup>60</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tentang Kewajiban Orang Tua terhadap Anaknya, Pasal 106 ayat 1-2.

- b. Hak mengetahui nasab (keturunan)
- c. Hak mendapatkan nama yang baik
- d. Hak mendapatkan ASI (radha')
- e. Hak mendapatkan asuhan
- f. Hak mendapatkan harta warisan
- g. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- h. Hak mendapatkan perlindungan hukum.<sup>61</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:<sup>62</sup>

#### 1. Hak Nasab

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab “*an-nasab*” yang artinya keturunan, kerabat.<sup>63</sup> Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman dan lain sebagainya).<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Mufida, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban terhadap Perempuan dan Anak*, (Malang: PSG Publishing dan Pilar Media, 2006), 63.

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Farid Al-Husaini*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, 25.

<sup>63</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1411.

<sup>64</sup> B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 2337.



Nasab adalah persepsi tentang keturunan keluarga melalui kekerabatan. Karena jika tidak ada silsilah, ikatan keluarga dapat dengan mudah putus atau putus. Itulah sebabnya Allah Swt memberi manusia karunia yang besar berupa silsilah. Kejelasan nasab berperan penting dalam mendapatkan hak-haknya dan berfungsi sebagai dasar bagi orang tua atau wali dalam memperlakukan anak pada lingkungan keluarga.<sup>65</sup>

Jelas atau tidaknya nasab bukan berarti kehilangan haknya sebagai anak atau seperti manusia umum lainnya, baik dari segi pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga hidup mandiri atau dewasa. Sebagaimana disebutkan dalam Q.s al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
 آبَاءَهُمْ فَاَحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يُولِيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
 فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ عُفُورًا  
 رَّحِيمًا

*“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai)*

---

<sup>65</sup> Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 112.

*saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (Q.s al-Ahzab ayat 5).*

Pada ayat di atas yang perlu digaris bawahi ialah “bapak” dimana kebiasaan penganut budaya patriarki, bahwa anak selalu dinasabkan dengan bapaknya, jika anak diluar nikah dinasabkan kepada ibunya. Jadi “bapak” dalam ayat tersebut memberikan eksistensi kepada anak tidak jauh beda dengan manusia biasa lainnya yang layak mendapatkan hak dan perlakuan sosial di lingkungannya.

Berkaitan dengan hal ini, seorang ayah dilarang untuk mengingkari keturunannya. Karena mengingkari nasab ini mengakibatkan bahaya yang besar dan bisa menimbulkan aib yang buruk bagi anak dan istrinya tersebut. Dan haram bagi wanita menisbahkan atau membangsakan seorang anak kepada seseorang yang bukan ayah kandung dari anak itu.<sup>66</sup>

Penetapan nasab seseorang berdampak besar terhadap seseorang tersebut, keluarganya dan masyarakat di sekitarnya dan setiap seseorang hendaknya merefleksikannya dalam masyarakat, supaya terjadi kejelasan nasab dari seseorang tersebut.

---

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, Alih Bahasa: H. Mu'ammal Hamidy*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 254.

Disamping itu, ketidakjelasan nasab dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perkawinan, misalnya perkawinan dengan mahram sendiri. Itulah yang menyebabkan pelarangan menisbahkan nasabnya kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.

Nasab dalam hukum Islam terjadi karena salah satu dari tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara *al-firash*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah
- b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya
- c. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).<sup>67</sup>

Implikasi dari adanya hubungan nasab akan menimbulkan adanya beberapa hubungan, yaitu:

- a. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, dikarenakan

---

<sup>67</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.<sup>68</sup>

Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorang pun yang membantah hal ini karena si anak jelas lahir dari rahim ibunya.

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian disebut dengan ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.

b. Kewarisan

Salah satu misi syariat Islam adalah *hifzun nafs*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di

---

<sup>68</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 116.

muka bumi. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukannya tidak dapat dihijab (dihalangi) baik *hirman* maupun *nuqshan*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak sholeh merasa berkepentingan menyertakan do'a untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat.

c. Perwalian

Adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap sangat penting, sebab suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam hal ini seseorang yang dalam urutan awal menjadi wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah

adalah wali dari jalur nasab. Karena nasab merupakan hubungan yang paling erat dan dekat hingga dapat menimbulkan hak-hak yang sedemikian rupa.<sup>69</sup>

## 2. Hak Radha' (Memperoleh ASI)

Secara bahasa *radha'ah* diartikan sebagai penyusuan, artinya seorang anak berhak untuk mendapatkan air susu yang baik dari ibunya atau perempuan lain yang memiliki air susu untuk kesehatan dan pertumbuhan anak.<sup>70</sup> Dengan adanya persusuan dari wanita lain, maka konsekuensinya adalah hubungan persusuan itu menghalangi terjadinya pernikahan, karena hubungan semacam ini sama halnya dengan hubungan nasab. Mengenai aturan radha' para ulama memberikan putusan bahwa aturan menyusui anak merupakan harus bagi seseorang ibu, lantaran hal itu akan ditanyakan dihadapan Allah. Sebagaimana terdapat dalam Q.s an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 69.

<sup>70</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaih, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 46.

حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَّحِيمًا -

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (Q.s an-Nisa ayat 3).

Ayat di atas dapat dipahami bahwa, ibu susuan posisinya adalah sama seperti ibu kandung, oleh sebab itu anak susuan haram hukumnya menikahi ibu susuannya berikut keturunannya sebagaimana dia diharamkan untuk menikahi keturunan ibu kandungnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi berdasarkan hubungan persusuan adalah sebagai berikut:

- a) Ibu susuan (perempuan yang menyusui), karena posisinya sama dengan ibu bagi anak yang disusainya
- b) Ibu dari ibu susuan, karena statusnya sebagai nenek bagi anak yang disusui
- c) Ibu dari suami ibu susuan (mertua ibu susu, dan seterusnya), karena dia juga nenek bagi anak yang disusui
- d) Saudara perempuan ibu susu, karena dia juga menjadi bibi baginya
- e) Saudara perempuan dari suami ibu susuan
- f) Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki maupun perempuan (cucu dan seterusnya), karena mereka adalah saudara satu susuan, begitu juga dengan anak-anak mereka
- g) Saudara perempuan satu susuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan maupun dari salah satunya.<sup>71</sup>

Adapaun usia anak susuan yang diharamkan untuk menikahi ibu susuan dan keluarganya adalah anak yang menyusui pada dua tahun pertama dari usianya yang merupakan masa persusuan sebagaimana yang

---

<sup>71</sup> Burhanatut Dyana, "Hak Anak Dalam Kajian Fikih", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, vol. 4 no. 2, 2017, 207.



dijelaskan di dalam Q.s Al-Baqarah ayat 233, Allah Swt berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ

يُرْضِعَهُنَّ الرِّضَاعَةَ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”* (Q.s al-Baqarah ayat 233).

Adanya batasan usia ini karena pada usia dua tahun pertama tersebut, usia anak masih kecil dan air susu sudah cukup baginya dalam membantu pertumbuhannya, sehingga anak tersebut menjadi bagian dari diri perempuan yang menyusunya. Karena itu, dia menjadi muhrim bagi perempuan yang menyusunya, juga anak-anaknya.

### 3. Hak Hadhanah (Pemeliharaan)

Hadhanah diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya sampung atau merengkuh ke sampung.<sup>72</sup> Adapun secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena belum mumayiz seperti anak-anak. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan,

---

<sup>72</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004),137.

pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.

Para ahli fiqh mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akalunya agar mampu berdiri sendiri, serta menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>73</sup>

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan anak berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>74</sup>

Dari beberapa uraian definisi tersebut, secara lebih khusus dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadhanah ialah kegiatan memelihara, mengasuh serta mendidik anak yang belum mumayyiz, meliputi jasmanai, rohani, maupun

---

<sup>73</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 176.

<sup>74</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 294.

akalnya, sampai si anak dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hukum hadhanah adalah wajib, karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberikan nafkah kepada anak-anak.

Ulama Hanafiyah berpendapat mengenai hadhanah adalah haknya *hadhin* (orang yang memelihara) karena ia berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Jika hadhanah itu haknya *hadhin*, tentu hadhanah tidak akan gugur dengan penggugurannya. Pendapat ini juga di dukung oleh Mazhab Malikiyah dalam pendapat yang masyhur.

Adapun menurut pendapat ulama yang ahli dalam bidangnya, hadhanah itu berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan, yaitu hak orang yang memelihara, hak orang yang dipelihara dan hak ayah atau orang tua yang bertindak selaku walinya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namun jika bertentangan, maka yang didahulukan adalah hak orang yang dipelihara.

Dilihat dari kacamata Islam, apabila orang tua meninggal kedua-duanya maka saudara atau lembaga atau badan diwajibkan untuk memberikan haknya dalam merawat dan menjaga anak tersebut hingga tumbuh dewasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.s al-Ankabut ayat 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي  
 مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.* (Q.s al-Ankabut ayat 8).

Ayat tersebut, menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan menjaga anak dan keluarganya dengan baik untuk kemaslahatan anak serta membekali anak dengan berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama dan pengetahuan umum guna bekal di masa mendatang hingga tumbuh dewasa.<sup>75</sup>

Pendapat Ulama Fiqih dalam hal batas umur pengasuhan anak yang masih dalam masa kanak-kanak sampai ia mampu memilih atau mumayyiz:

- 1) Hanafi : 7 tahun untuk laki- laki dan 9 tahun untuk perempuan

---

<sup>75</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 189.

- 2) Syafi'i : Tidak ada batasan tetap tinggal bersama ibunya sampai ia bias menentukan atau berfikir hal yang terbaik baginya. Namun bila ingin bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya
- 3) Maliki : Anak laki- laki hingga baligh dan perempuan hingga menikah
- 4) Hambali : Masa anak laki- laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya
- 5) Imamiyyah : Masa asuh anak untuk laki- laki 2 tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu haknya ayah, hingga mencapai 9 tahun bila dia perempuan dan 15 tahun bila dia laki- laki, untuk kemudian disuruh memilih siapa yang ia pilih.<sup>76</sup>

Adapun syarat menjadi seorang pengasuh dalam menanggung tanggung jawab dan mencukupi kebutuhan hak-hak anak, dengan syarat antara lain:

- a. Berakal sehat, tidak gila, karena orang gila tidak bisa mengurus diri sendiri apalagi disertai untuk mengurus anak
- b. Dewasa
- c. Mampu untuk mendidik dan mengasuh anak, pengasuh hendaklah orang yang mampu untuk

---

<sup>76</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih 5 Mazdab*, (Jakarta: Lentera, 2002), 417-418.

mengasuh baik secara fisik maupun mental, pengasuh juga harus mempunyai waktu untuk mengasuh, sehingga pengasuh yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sedikit sekali kesempatan untuk mengasuh anak secara langsung, maka pengasuh seperti ini tidak layak untuk menerima hak hadanah karena dapat menelantarkan anak, bahkan jika pengasuh bekerja di luar negeri atau di tempat yang jauh dari anak

- d. Amanah dan berakhlak baik, pengasuh yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil, seperti wanita yang sering bepergian dengan laki-laki bukan muhrim hingga terjadi perzinahan, atau wanita yang gemar meminum minuman keras
- e. Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non Islam. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan merupakan kewajiban orang tuanya atau yang mengasuh. Para ahli fiqh mendasarkan syarat ini pada Surat at-Tahrim ayat (6) yang mengajarkan agar orang tua memelihara diri dan keluarganya dari siksaan api neraka, termasuk dalam hal ini

adalah tidak boleh membiarkan anak menjadi kafir yang diancam dengan neraka

- f. Merdeka, bukan budak
- g. Prioritas pengasuh adalah ibu (wanita) yang belum menikah dengan lelaki lain, namun jika menikah dengan laki-laki yang bisa mengasahi anaknya maka hak asuh tidak gugur darinya (wanita).<sup>77</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak dimuat dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang tua dan Anak. Adapun dalam Pasal 45 Ayat 1-2, yaitu:

- (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”
- (2) “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 81.

<sup>78</sup> UU RI No. 4 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 1-2.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, juga memuat Hukum Pemeliharaan Anak. Khususnya pada Bab VIII tentang pengasuhan dan pengangkatan anak. Adapun pasal-pasal nya yaitu:

1. Pasal 37

- (1) “Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”
- (2) “Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu”
- (3) “Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan”
- (4) “Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan”
- (5) “Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial”
- (6) “Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana



dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)".<sup>79</sup>

## 2. Pasal 38

- (1) "Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental"
- (2) "Pengasuhan anak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak".<sup>80</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai Hukum Pemeliharaan Anak. Khususnya pada Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak. Adapun pasal-pasal nya yaitu:

---

<sup>79</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 37 ayat 1-6.

<sup>80</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 38 ayat 1-2.

## 1. Pasal 98

- (1) “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”
- (2) “Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”
- (3) “Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu”.<sup>81</sup>

## 2. Pasal 105 (dalam hal terjadi perceraian)

- (1) “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”
- (2) “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan”
- (3) “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.<sup>82</sup>

---

1-3. <sup>81</sup> Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat

1-3. <sup>82</sup> Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 105 ayat

### 3. Pasal 106

- (1) “Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”
- (2) “Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut”.<sup>83</sup>

Berdasarkan tiga ketentuan di atas, menjelaskan bahwa pemeliharaan anak merupakan suatu ketentuan hukum yang wajib dijalankan, baik bagi orang tua maupun wali terhadap seorang anak yang belum mampu mengurus keperluannya sendiri. Pengasuhan dan pemeliharaan anak diwajibkan bagi kedua orang tua.

Dalam kondisi tertentu, misalnya orang tua tidak ada atau tidak mampu untuk mengasuh anak, maka pengadilan bisa menetapkan status hak pengasuhan tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk mengasuh. Bahkan, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya, dijelaskan bahwa

---

<sup>83</sup> Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 106 ayat 1-2.

suatu lembaga seperti Panti Sosial bisa juga dijadikan pihak yang memelihara anak, ketika orang tua tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan mengasuh anak.

#### 4. Perwalian

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu “*al-wali*” dengan bentuk jamak “*auliya*” yang berarti pencinta, saudara atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria). Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa akadnya (wali).<sup>84</sup>

Perwalian dalam literatur Fiqih Islam disebut dengan *al-wa a' yah (al-wilayah)*, (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata “*ad-dalalah*” yang biasa disebut dengan “*ad-dilalah*”. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*al-mahabah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa-alqudrah*) seperti dalam ungkapan “*al-wali*”, yaitu “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah (al-wilayah)*

---

<sup>84</sup> Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), cet. 1, 134.

adalah “*tawalliy al-amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu).<sup>85</sup>

Maka dapat dirumuskan pengertian dari perwalian yaitu “Pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-Undang”.<sup>86</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwalian diatur dalam Bab XI yaitu:

1. Pasal 50 (tentang ketentuan perwalian)
  - (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”
  - (2) “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.<sup>87</sup>
2. Pasal 51 (tentang penunjukan wali)
  - (1) “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi”

---

<sup>85</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet. 1, 134.

<sup>86</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 52-53.

<sup>87</sup> UU RI No. 1 Tahun 1979 Tentang Perwalian, Pasal 50 ayat 1-2.

- (2) “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”
- (3) “Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu”
- (4) “Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu”
- (5) “Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”.<sup>88</sup>

3. Pasal 53 (tentang pencabutan kekuasaan wali)

- (1) “Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini”
- (2) “Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali”.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> UU RI No. 1 Tahun 1979 Tentang Perwalian, Pasal 51 ayat 1-4.

<sup>89</sup> UU RI No. 1 Tahun 1979 Tentang Perwalian, Pasal 53 ayat 1-2.

4. Pasal 54 (tentang kewajiban penggantian kerugian pada anak)

“Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut”.<sup>90</sup>

Sedangkan dalam ketentuan umum Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf h dikemukakan bahwa “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.

Wali berkewajiban menanggung semua mengenai pendidikannya, biaya kehidupan serta pembentukan akhlakunya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.s an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja*

---

<sup>90</sup> UU RI No. 1 Tahun 1979 Tentang Perwalian, Pasal 54.

*dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.* (Q.s an-Nisa ayat 5).

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa kewajiban, hak dan peran wali dalam mengurus kepada anak dan harta berada dibawah perwaliannya, jika anak sudah bisa mengurus kehidupannya serta menjaga hartanya sendiri, maka kekuasaan berada pada dirinya sendiri.

Perwalian terhadap anak meliputi dua macam, yaitu perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang mengatur urusan orang yang kurang ahliyyatul ada’, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-lain. Adapun perwalian atas harta benda adalah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang ahliyyatul ada, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain.

#### 1. Urutan Wali Nasab

Urutan wali atas diri seseorang menurut ulama Hanafiyah adalah anak, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Adapun dalam madzhab Maliki, urutan perwaliannya adalah anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan paman. Kewenangan wali atas diri seseorang adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi



perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus pernikahannya.<sup>91</sup>

## 2. Wali Nikah bagi Anak Perempuan

Wali nasab terhadap anak perempuan dalam memegang hak untuk menjadi wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 21 yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok tersebut adalah:

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

*Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>91</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 86.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. Dan apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>92</sup>

### 3. Habisnya Masa Perwalian

Menurut ulama Hanafiyah, habisnya masa perwalian atas diri seorang anak adalah ketika ia mencapai usia lima belas tahun, atau munculnya tanda keremajaan secara natural, dan anak tersebut berakal serta dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri.

Adapun menurut madzhab Malikiyah, habisnya masa perwalian atas diri seseorang itu jika sebabnya sudah hilang. Dan sebab itu adalah usia anak-anak atau sejenisnya seperti gila, idiot, dan sakit. Adapun bagi perempuan, masa perwaliannya tidak habis

---

<sup>92</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*, 87.

kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suami perempuan.

Adapun perwalian harta benda seorang anak menjadi tanggung jawab ayah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perwalian harta setelah sang ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, baru kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian oleh hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perwalian anak yang ayahnya sudah wafat diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian hakim atau setingkatnya, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin jika tidak ada hakim.

Adapun Ulama Syafi'iyah berpendapat, perwalian setelah ayah itu diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat, dan kemudian hakim atau setingkatnya.<sup>93</sup>

## 5. Nafkah

Nafkah berasal dari kata *infaq* berarti mengeluarkan, bentuk jamaknya adalah *nafaqaat*, secara bahasa nafkah berarti sesuatu yang harus

---

<sup>93</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*, 88.

dikeluarkan atau diinfakkan kepada keluarganya. Adapun nafkah menurut syari'at adalah pemberian dari seseorang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain secara kecukupan.<sup>94</sup>

Husain bin Uwaidah menyebutkan bahwa, Nafkah adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang lain ataupun dirinya sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan dirinya dan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan yang lain sebagainya.<sup>95</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah adalah pemberian seorang suami berupa makanan yang jumlahnya sudah terukur dan mencukupi kepada istri, pembantunya, kedua orang tua, anak, budak dan binatang peliharaan.

Menurut Imam Malikiyah, yang dimaksud nafkah adalah makanan pokok yang menurut kebiasaan dapat mencukupi kebutuhan dan tidak dipergunakan dengan boros.<sup>96</sup>

Pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari orang tua dan secukupnya. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nafkah terdapat dalam Q.s al-Baqarah ayat 233:

---

<sup>94</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Farid Al-Husaini, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 94.

<sup>95</sup> Syaikh Husain bin Audah al Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis 4*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016), 581.

<sup>96</sup> Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid al Syariah*, (2014), vol. 13 no. 2, 233-234.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
 يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
 ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.s al-Baqarah ayat 233).

Menurut Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz mengenai hak-hak anak hal yang harus di dapatkan oleh seorang anak terhadap bapaknya diantaranya, yaitu:

1. Memberi nama yang baik
2. Menyusui anak dengan ASI ibunya
3. Memulai kehidupan anak dengan kalimat tauhid
4. Tidak menganiaya anak
5. Melaksanakan aqiqah untuk anak
6. Melatih untuk melaksanakan shalat dan mengajarkan anak membaca al-Qur'an
7. Mendidiknya
8. Lemah lembut serta berteman dan mendoakannya
9. Memberi nafkah kepada anak.<sup>97</sup>

Aturan secara implisit mengenai kewajiban orang tua menafkahi anaknya terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45:

- (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”
- (2) “Kewajiban orang tua dalam pasal (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

---

<sup>97</sup> Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam*, Penerjemah Ali Nurdin, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), 135.

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.<sup>98</sup>

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Ukuran nafkah yang diberikan pada anak adalah meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan segala kebutuhan anak, serta susuan jika masih membutuhkan susuan. Yang menjadi ukuran kewajiban nafkah anak adalah standar kebutuhan anak yang berlaku umum pada suatu negara.<sup>99</sup>

Ukuran tersebut oleh ulama disandarkan pada hadis Hindun yang boleh mengambil harta suaminya untuk kebutuhan Hindun sebagai istri dan kebutuhan anaknya, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits sebagai berikut:

*Dari `Aisyah, bahwasanya Hindun binti `Utbah berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah kemudian bersabda, “Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik”*

---

<sup>98</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 1-2.

<sup>99</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 90.

## 6. Pendidikan

Keluarga adalah tempat terpenting bagi seorang anak, karena keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama kali serta paling banyak berpengaruh dalam pergaulan dan mengenal kehidupan. Oleh karena itu kedua orang tua hendaknya berusaha untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan didasari nilai-nilai agama sehingga anak memperoleh pendidikan memadai sejak dini. Pendidikan anak tidak dilakukan ketika anak lahir saja, akan tetapi dimulai sejak anak berada di dalam kandungan atau bahkan sejak pemilihan jodoh.<sup>100</sup>

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, bahwa orang tua mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk memberikan pendidikan pada anaknya. Dalam pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

---

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *Pegangan Orang Tua (Untuk Pendidikan Agama dalam keluarga)*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2011), 1-2.



- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>101</sup>

Islam sangat memperhatikan pendidikan bagi anak, anaklah yang akan meneruskan perjuangan orang tua dalam kebaikan, dan calon pemimpin masa depan. Di antaranya tercermin dalam sebuah hadis diperintahkan oleh Rosul saw.:

Artinya: *“Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah pendidikan mereka”*

Pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri dalam mendidik anak, keduanya memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan anak-anak yang hebat dan berakhlakul karimah. Hal yang paling mendasar disini adalah pendidikan terhadap watak anak. Watak dapat diartikan sebagai sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku.

Dalam hal ini, tahapan pendidikan anak juga dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu:

- 1) Umur anak-anak 0-6 tahun. Pada masa ini, Rasulullah Saw menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak dengan kasih sayang yang tidak terbatas. Berikan mereka kasih sayang tanpa membedakan anak

---

<sup>101</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1.

sulung maupun bungsu dengan bersikap adil terhadap setiap anak-anak. Tidak boleh dipukul sekiranya mereka melakukan kesalahan walaupun atas dasar untuk mendidik. Sehingga, anak-anak akan lebih dekat dengan orang tuanya dan merasakan orang tuanya sebagai bagian dari dirinya saat besar, yang dapat dianggap sebagai teman dan rujukan yang terbaik. Anak-anak merasa aman dalam meniti usia kecil mereka karena mereka tau ibu dan bapaknya selalu ada disisi mereka setiap masa

- 2) Umur anak-anak 7-14 tahun. Pada tahap ini orang tua mulai menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak. Inilah masa terbaik bagi orang tua untuk memprogram kepribadian dan akhlak anak-anak mengikut acuan Islam. Terserah pada ibu bapak apakah ingin menjadikan mereka seorang muslim, yahudi, nasrani ataupun majusi.
- 3) Umur anak-anak 15-21 tahun. Inilah fase remaja yang penuh sikap memberontak. Pada tahap ini, ibu dan bapak sebaiknya mendekati dan merangkul anak-anak dengan berkawan dengan mereka, perbanyak berbincang dengan mereka tentang perkara yang mereka hadapi. Bagi anak remaja perempuan, seorang ibu hendaknya berbagi cerita dengan mereka tentang kisah kedatangan 'haid' mereka dan perasaan mereka

ketika itu. Jadilah pendengar yang setia bagi anak-anak. Sekiranya tidak setuju dan berseberangan dengan tindakan dan pemikiran anak-anak, hindari memarahi mereka terutama dihadapan saudara-saudaranya yang lain tetapi gunakan pendekatan layaknya teman untuk anak-anak. Sehingga, tidak ada orang ketiga atau ‘asing’ yang akan hadir dalam hidup mereka sebagai tempat rujukan dan pendengar masalah mereka. Mereka tidak akan terpengaruh untuk keluar rumah untuk mencari kesenangan lain karena memandang semua kebahagiaan dan kesenangan telah ada di rumah bersama keluarga.

- 4) Umur anak-anak 21 tahun dan ke atas. Fase ini adalah masa ibu dan bapak untuk memberikan kepercayaan yang seutuhnya kepada anak-anak dengan memberi kebebasan dalam membuat keputusan mereka sendiri. Ibu bapak hanya perlu memantau, menasehati dengan diiringi doa agar setiap tindakan yang diambil mereka adalah jalan yang baik dan benar. Berawal dari penggambaran kehidupan anak-anak yang benar di luar rumah, dengan segala disiplin yang diasah sejak tahap ke-2 sebelum ini cukup menjadi benteng diri untuk anak-anak. Ibu dan bapak jangan pernah lelah untuk menasihati anak-anak, karena kalimat nasihat yang diucap sebanyak 200 kali atau lebih terhadap anak-anak mampu

membentuk tingkah laku yang baik seperti yang ibu bapak inginkan.<sup>102</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum Mengenai Hak-Hak Anak**

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai kebutuhan kehidupannya baik dari segi hak-hak yang melekat pada dirinya, seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang dan partisipasi sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan anak secara hukum (yuridis). Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:<sup>103</sup>

1. Dasar filosofis yaitu pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
2. Dasar etis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

---

<sup>102</sup> Burhanatut Dyana, "Hak Anak Dalam Kajian Fikih", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, vol. 4 no. 2, 2017, 216.

<sup>103</sup> Sugianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. .5, no. 2, 2013, 152.

3. Dasar yuridis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Oleh karena itu, adanya perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak. Dalam hal ini, perlindungan anak mengusahakan anak mendapatkan kasih pengertian dari orangtuanya dan sekelilingnya, serta menikmati hak-haknya. Dalam hal ini, hak-hak anak terdapat dalam beberapa peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban

moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.<sup>104</sup>

Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.<sup>105</sup>

## 2. Undang-Undang Dasar 1945

Secara defenitif Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut

---

<sup>104</sup> Wangi, Putri Pandan, *Smart Parent and happy Child*, (Yogyakarta: Curvaksara, 2009), 144-145.

<sup>105</sup> Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga Seri Hukum Perdata*, (Airlangga University Press, 2008), 202.

Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut:

”Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan”.<sup>106</sup>

Pemeliharaan dan perlindungan anak berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar anak, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan rohani (psikis) anak dan kebutuhan intelektual. Pemenuhan hak anak merupakan komitmen untuk memenuhi hak asasi dan perlakuan yang sama terhadap warna negara tanpa melihat status anak tersebut. Sebagaimana diatur dalam konstitusi negara menegaskan bahwa fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

---

<sup>106</sup> Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 18.

Artinya pemenuhan kebutuhan anak-anak terlantar adalah tanggung jawab negara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk perlindungan nyata yang diatur dalam konstitusi negara.<sup>107</sup>

### 3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>108</sup>

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

---

<sup>107</sup> A. Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi* vol 8, no. 5, 2011, 707.

<sup>108</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), 19.



dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 4 sampai 18 menyebutkan:

1. Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu identitas diri. Dalam pasal ini menyatakan: setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dalam pasal ini sudah cukup jelas bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama yang baik sebagai identitas diri

3. Pasal 6 hak untuk beribadah. Dalam pasal ini menyatakan: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya
4. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan. Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan: “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Sedangkan dalam pasal 14 dikatakan bahwa: “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Ketentuan dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “Pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi

lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara

5. Pasal 8 mengatur pelayanan kesehatan dan jaminan social. Dalam pasal ini menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social”. Ketentuan dalam pasal ini sudah sangat jelas bahwa anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisiknya
6. Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Dalam pasal ini menyatakan bahwa: “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat”. Pasal ini cukup jelas mengatur tentang hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan tujuan mengembangkan pribadi dan kecerdasannya
7. Pasal 10 tentang hak untuk berpendapat. Dalam pasal ini menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Pasal ini cukup jelas mengatur hak anak untuk dapat didengar pendapat menerima mencari informasi sesuai dengan kecerdasannya serta usianya

8. Pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi dan berkreasi. Dalam pasal ini menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 26:

- (1) “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usai anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”
- (2) “Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Apabila orang tuanya tidak dapat menjamin hak-hak anak tersebut, maka diperlukan lembaga pengasuhan yang diatur dalam pasal 33 berbunyi:

- (1) “Dalam hal Orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan”
- (2) “Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan pengadilan”
- (3) “Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak”
- (4) “Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak”
- (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.

Di pasal tersebut disebutkan bila orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anak yang ada di pasal 26

maka orang tua boleh menitipkannya kepada pemerintah atau instansi yang mampu memenuhi hak-hak mereka maka diperlukan lembaga pengasuhan yang dijelaskan dalam pasal 37 bahwa "Pengasuhan anak ditunjukkan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental spiritual maupun sosial".

Lembaga yang diperbolehkan mengasuh anak harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam pasal 44 berbunyi: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan".

Oleh sebab itu lembaga atau suatu lembaga sosial harus memenuhi syarat tersebut, tidak sembarang lembaga yang bisa atau diperbolehkan untuk mengurus anak.

#### 4. Konvensi Hak Anak Internasional

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional yang menjabarkan mengenai hal-hal yang menjadi dasar bagi penjaminan mengenai hak-hak anak diseluruh dunia. Berdasarkan Hukum Internasional, konvensi diklasifikasikan sebagai sumber hukum internasional, selain sebagai kebiasaan internasional (*Internasional Custom*), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab atau Asas-Asas Hukum Yang Diakui Oleh

Bangsa-bangsa Beradab dan keputusan atau resolusi organisasi internasional (*vide Pasal 38 Ayat 1 Statuta Mahkamah Agung Internasional*).<sup>109</sup>

PBB yang khususnya mengatur mengenai persoalan anak di seluruh dunia, KHA merupakan konvensi PBB dimana konvensi ini menjadi konvensi paling komplis dalam menjabarkan serta memberikan pengakuan mengenai instrumen-instrumen HAM dilihat dari awal mula perkembangan organisasi Perserikatan tersebut. Yang dapat dilihat dalam Konvensi Hak Anak mengenai hak anak terdapat pada Asas 1, Asas 2, serta Asas 9 yang menyatakan bahwa:

- 1) Asas 1 : “*Children should enjoy all the rights set forth in this declaration. Every child, without any exception, shall receive these rights, without distinction or discrimination of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other social status, both himself and his family*”. Maksud dari asas yakni setiap negara harus menjamin semua hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak tanpa harus melihat dari suku mana anak itu berasal, artinya semua anak memperoleh hak yang sama dengan tidak membedakan ras mereka

---

<sup>109</sup> Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional”, *Ganesha Law Review* vol. 4 no. 2, 2022, 69.

- 2) Asas 2 : *“Children must enjoy special protection and must be given opportunities and facilities, by law or other regulations, to enable them to grow physically, spiritually, mentally, mentally and socially in a healthy and normal condition in conditions of freedom and dignity. In establishing laws for this purpose, the best concern is when the child should be the first consideration”*. Asas ini menjelaskan bahwa negara harus mampu memberikan kesempatan bagi semua anak agar dapat menikmati semua fasilitas yang dimana hal tersebut dapat membantu para anak-anak untuk dapat berkembang dengan sehat secara fisik maupun mental sesuai dengan apa yang telah kita harapkan bersama
- 3) Asas 9 : *“Children must be protected from all forms of neglect, cruelty and exploitation. Children should not be the target of trafficking in all its forms*. Maksud dari asas ini semua orang harus mampu memberikan perlindungan kepada anak-anak dari semua aspek kezaliman. Dan anak-anak juga tidak boleh dijual.

Kovenssi Hak Anak juga membenani kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara di seluruh dunia. Dan hal ini bisa dilihat didalam Konvensi Hak Anak pada Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi *“The participating countries recognize that every child has an inherent*



*right to life*” yang dimana hal ini memiliki makna bahwa anak itu “melekat” atas kehidupan yang dimana hak tersebut bukanlah pemberian negara melainkan hak itu adalah merupakan bagian dari anak itu sendiri. Selain itu disebutkan juga pada Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Negara-negara peserta mengakui setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak”. Selanjutnya, mengenai Pasal 28 Ayat 1 menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini maka secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, maka dengan hal ini negara seharusnya dapat menjamin setiap hak dasar anak seperti hak untuk pendidikan dasar, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Selain itu untuk dapat menjamin setiap hak anak tersebut, negara juga bisa memberikan atau menyediakan agar anak-anak dapat mengambil langkah-langkah yang baik.

Negara juga bisa melakukan hal seperti memberikan bantuan pendidikan bagi anak yang kurang mampu dalam meraih pendidikan. Anak-anak juga harusnya terbebas dari pekerjaan usia dini yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Hal tersebut dapat merenggut hak mereka untuk berpendidikan. Negara juga harus menjamin kalau anak-anak harus bebas dari perdagangan anak, karena sekarang dalam zaman ini banyak oknum-oknum yang menggunakan anak

sebagai tempat untuk mencari penghasilan dengan cara dijual. Perlindungan mengenai hak anak juga terdapat didalam Konvensi Internasional Labour Organization (ILO). Dimana Internasional Labour Organization juga menghasilkan konvensi yang mengatur mengenai perlindungan pekerja anak. Dimana hal ini berkaitan dengan hal diperbolehkannya mempekerjakan anak atau tidak.

Didalam konvensi Internasional Labour Organization Nomor 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja. Dalam konvensi ini negara-negara didorong untuk menetapkan kebijakan nasional untuk menghapus praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan usia bekerja minum. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi ILO tersebut maka negara diseluruh dunia harus meningkatkan usia bekerja minimum. Seperti contohnya negara Indonesia, berdasarkan Konvensi ILO tersebut Indonesia telah mendekarasikan usia minimum bekerja dalam 15 Tahun, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973.

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN DARUL FARROH DESA HARJOSARI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah dan Profil Panti Asuhan Darul Farroh**

Panti Asuhan Darul Farroh adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang dibentuk pada tahun 1995 dengan nama awal “Jam’iyah Bapak Angkat Anak Yatim Piatu” oleh masyarakat dari lapisan bawah dengan anggota kecil, seperti tukang becak, buruh tani, buruh tandur, pedagang asongan dan buruh lainnya. Kegiatan tersebut mengelola dan membiayai pendidikan mulai dari SD sampai SLTA untuk anak-anak yatim, anak piatu, anak yang dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar atau anak jalanan.

Awal mula dibentuknya lembaga sosial kemasyarakatan ini karena pada saat itu, para pendiri melihat banyaknya anak di lingkungannya sekitar yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi orang tuanya, melihat hal itu Bapak Mukrodi mengajak teman-temannya para tukang becak dan pedagang asongan untuk patungan memberikan bantuan kepada anak-anak tersebut. Dengan latar belakang anak-anak yang dibantu adalah anak yatim dan piatu, maka dibuatlah perkumpulan “Jam’iyah Bapak Angkat Anak Yatim Piatu” untuk memberikan donasi kepada anak-anak yatim piatu agar bisa

bersekolah. Dan uang hasil donasi berasal dari iuran setiap perkumpulan yang diadakan satu minggu sekali.

Setelah kegiatan membantu anak yatim piatu sudah berjalan dengan baik, Bapak Mukrodi berinisiatif menjadikan “Jam’iyyah Bapak Angkat Anak Yatim Piatu” sebagai sebuah Yayasan Panti Asuhan yang sah secara hukum, maka Bapak Mukrodi mendaftarkannya kepada notaris yaitu Bapak Abu Zairi. Pada tanggal 7 September 2007, berganti nama menjadi Yayasan Panti Asuhan Darul Farroh dan mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. C.990 HT.01.022.

Dan untuk bangunan panti asuhan mendapatkan wakaf berupa tanah serta bangunan dari Ibu Hj. Kasih Fatimah. Pertama kali ditempati, Panti Asuhan Darul Farroh menampung 12 anak asuh dan sekarang sudah ada 88 anak asuh yang tinggal di panti asuhan.<sup>110</sup>

## **2. Tata Letak Panti Asuhan Darul Farroh**

Panti Asuhan Darul Farroh terletak di Jalan Mbah Santri, Rt.12/Rw.3, Dulpiri, Harjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pengasuh Panti Asuhan Darul Farroh adalah Bapak Mukrodi. Panti Asuhan ini bertujuan untuk mengurus, menampung dan membimbing anak-anak yang haknya tidak terpenuhi.. Letak Panti Asuhan Darul Farroh termasuk dalam wilayah cukup strategis, karena terletak di perkampungan yang dekat dengan jalan raya. Jarak antara panti asuhan dengan

---

<sup>110</sup> Ibu Sri Murni, *Wawancara*. Tegal 14 Oktober 2022.

sekolah anak-anak asuh juga tidak jauh berkisar kurang lebih 3 km.

### **3. Visi dan Misi Panti Asuhan Darul Farroh**

Visi:

Terpenuhinya hak anak yang meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan partisipasi, agar dapat meraih masa depan yang lebih baik.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak baik jasmani, rohani, mental dan psikososial
- 2) Memberikan perlindungan terhadap anak dari perilaku salah, eksploitasi dan situasi yang membahayakan anak
- 3) Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai minat bakatnya
- 4) Membentuk akhlakul karimah sesuai ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>111</sup>

### **4. Tujuan Panti Asuhan Darul Farroh**

Tujuan didirikannya Panti Asuhan Darul Farroh ialah mengentaskan kemiskinan dengan jalan menampung, membimbing, menyantuni anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan dhuafa dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), pendidikan formal dan non formal dalam panti.

---

<sup>111</sup> Dokumentasi Panti Asuhan Darul Farroh Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

## 5. Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Darul Farroh

Demi terwujudnya dan tercapainya tujuan serta cita-cita Panti Asuhan Darul Farroh terdapat struktur kepengurusan mempunyai peranan penting dalam suksesnya program-program kegiatan di Panti Asuhan Darul Farroh.<sup>112</sup> Struktur kepengurusan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Kepengurusan di Panti Asuhan Darul Farroh**

No	Nama	Jabatan
1	Rifa'i	Ketua
2	Is Bandi Prasetyo	Sekretaris
3	Imam Subakti	Bendahara
4	Sri Murni	Kepala Rumah Tangga
5	Bagus Saputra Putri Maulita A.	Bidang Kerohanian/Pendidikan
6	Sugeng	Bidang Humas
7	Haidar Fathur Ardi Ahmad Faozi	Bidang Sarana dan Prasarana
8	Ahmad Faozan Ulumudin	Bidang Keamanan

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

## **6. Sistem Penerimaan Anak Asuh Panti Asuhan Darul Farroh**

Waktu penerimaan anak asuh baru dijadwalkan pada saat bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat segera melanjutkan jenjang pendidikannya setelah anak harus berpindah sekolah dari tempat asalnya. Bagi anak asuh baru, diberlakukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Akta kelahiran atau surat kenal lahir dari pemerintah setempat
2. Kartu keluarga
3. Surat keterangan dari pemerintah setempat yang menyatakan bahwa anak tersebut benar-benar anak yatim atau piatu (yatim-piatu) atau dari keluarga yang tidak mampu (dhuafa)
4. Surat kematian ayah atau ibu dari pemerintah setempat
5. Calon anak asuh minimal berusia 7 tahun atau akan masuk ke sekolah dasar
6. Calon anak asuh yang berpendidikan sekolah dasar minimal harus mampu mengurus dirinya sendiri
7. Surat keterangan dari sekolah guna kelanjutan belajar anak asuh, seperti raport siswa pindahan dari sekolah
8. Pas photo hitam putih ukuran 3x4
9. Mengisi blanko pendaftaran yang telah disediakan.

## 7. Profil Anak Asuh Panti Asuhan Darul Farroh

Berikut adalah profil anak-anak asuh Panti Asuhan Darul Farroh:<sup>113</sup>

**Tabel 3.1**  
**Data Diri Anak Asuh di Panti Asuhan Darul Farroh**

No	Nama	Status	Alamat Asal	Sekolah
1	Ardi Aryanto Ribowo	Yatim	Sokatengah	SMK NU 1 Slawi
2	Akhmad Sarif	Dhuafa	Kalisoka	MTs Filial Al Iman
3	Mukhlisin	Dhuafa	Begawat	SMK NU 1 Slawi
4	Moh Aditiya Tedi S	Yatim	Sokatengah	SMK NU 1 Slawi
5	Rizqi Mubarak	Dhuafa	Begawat	SMK NU 1 Slawi
6	Ahmad Jan Zakariya	Yatim	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna
7	Muhammad Sutrisno	Dhuafa	Cenang	SMK NU 1 Slawi
8	Moh Restu Khulepi	Dhuafa	Kalisoka	MA Al Iman Adiwerna

---

<sup>113</sup> *Ibid*



9	Yayan Jesen Proniko	Yatim Piatu	Gumalar	MA Al Iman Adiwerna
10	Andika Dwi Septian	Piatu	Harjosari Lor	MA Al Iman Adiwerna
11	Abdullah Maldif	Dhuafa	Sindang	MA Al Iman Adiwerna
12	Sulhan Qoyim T.S	Dhuafa	Jakarta	MA Al Iman Adiwerna
13	A Novan Haqial	Piatu	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna
14	M Karim Ajizul Khakim	Yatim	Begawat	MTs Filial Al Iman
15	Akhmad Fajar Afif	Yatim	Harjosari Kidul	MA Al Iman Adiwerna
16	Saeful Anwar	Yatim	Harjosari Kidul	MTs Filial Al Iman
17	Arya Damar Cahya	Yatim	Pedagangan	MTs Filial Al Iman

18	Faturahman	Dhuafa	Pedeslohor	MTs Filial Al Iman
19	M Rio Nurhandoko	Dhuafa	Ajibarang	MTs Filial Al Iman
20	M Ardiansyah	Dhuafa	Ajibarang	MTs Filial Al Iman
21	Nathan Sukardi	Dhuafa	Tarub	MI Hidayatul M
22	Siti Qotrun Aininisa	Dhuafa	Begawat	SMK NU 1 Slawi
23	Soilah	Dhuafa	Begawat	SMK NU 1 Slawi
24	Celsi Amelia	Dhuafa	Cenang	SMP Darma Bakti
25	Amelia Eccari S	Dhuafa	Pemalang	MTs Filial Al Iman
26	Nayatul Aisah	Dhuafa	Cenang	SMK NU 1 Slawi
27	Avisa Aurelia Neva	Dhuafa	Songgom	SMK NU 1 Slawi
28	Aulia Nurul Islami	Dhuafa	Ajibarang	SMK NU 1 Slawi

29	Rizka Muharomah	Yatim	Harjosari Kidul	MTs N 2 Slawi
30	Riqi Ayu Sifaal Qulub	Yatim	Harjosari Kidul	TK
31	Aisayh Ramadani	Yatim	Harjosari Kidul	TK
32	Nurussofa	Dhuafa	Talang	SMK NU 1 Slawi
33	S Shopiatul M	Piatu	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna
34	Rizka Amelia	Dhuafa	Begawat	MTs Filial Al Iman
35	Sekar Laeli Faoziyah	Piatu	Talang	MTs Filial Al Iman
36	Uli Khalati	Yatim	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna
37	Novia Sabila	Dhuafa	Carus	MA Al Iman Adiwerna
38	Wakhofiyatunnisa	Dhuafa	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna

39	Epi Nunung Setiyaningsih	Dhuafa	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna
40	Aizatul Mahfiroh	Dhuafa	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna
41	Dina Maulida	Dhuafa	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna
42	Dinda Oktiana	Dhuafa	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna
43	Mufatiroh	Yatim	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna
44	Maya Malinda	Dhuafa	Suradadi	MA Al Iman Adiwerna
45	Violita Atika Fabela	Dhuafa	Suradadi	MA Al Iman Adiwerna
46	Widia Nur Jayanti	Piatu	Suradadi	MA Al Iman Adiwerna
47	Rihayati	Dhuafa	Bojong	MA Al Iman Adiwerna

48	Sonatul Viqiyah	Dhuafa	Begawat	MTs Filial Al Iman
49	Aena Mukaromah	Dhuafa	Begawat	MTs Filial Al Iman
50	Alfa Aulia	Dhuafa	Sokatengah	MTs Filial Al Iman
51	Rizqi Azzahra	Dhuafa	Sokatengah	MTs Filial Al Iman
52	Rohmatun Anifa	Dhuafa	Suradadi	MTs Filial Al Iman
53	Viorisma Ana Fadreptra	Dhuafa	Suradadi	MTs Filial Al Iman
54	Melany Citraningrum	Dhuafa	Sokatengah	MTs Filial Al Iman
55	Gusti Prameswari	Yatim	Traju	MI Hidayatul M
56	Siti Dian Pertiwi	Dhuafa	Sokatengah	MTs Filial Al Iman

57	M Wahyu Guntur S	Dhuafa	Harjosari Kidul	MTs Filial Al Iman
58	Mohamad Rizki	Yatim	Harjosari Lor	MTs Filial Al Iman
59	M Syafi Ramadhan	Dhuafa	Bojong	MA Al Iman Adiwerna
60	M Fadiul Awal	Yatim	Bojong	MA Al Iman Adiwerna
61	Dini Apriliani	Dhuafa	Ujungrusi	MTs Filial Al Iman
62	Nurul Hidayah	Dhuafa	Dukuhmalang	MTs Filial Al Iman
63	Vicka Putri Andini	Piatu	Suradadi	MI Hidayatul M
64	Latifatul Ma'rifah	Dhuafa	Begawat	MTs Filial Al Iman
65	Safarlina	Dhuafa	Begawat	MTs Filial Al Iman

66	Indy Khoerunnisa	Dhuafa	Begawat	MTs Filial Al Iman
67	Siti Aisah	Yatim	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna
68	Fitri Lailatul Asiyah	Dhuafa	Suradado	MA Al Iman Adiwerna
69	Qotrun Nada	Yatim	Sokatengah	MTs Filial Al Iman
70	Tasya Amanda	Dhuafa	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna
71	Khairil Amala Suci R	Dhuafa	Sokatengah	MA Al Iman Adiwerna
72	Darul Zakariya	Yatim	Harjosari Kidul	SMK NU 1 Slawi
73	Tifani Safitri	Yatim	Pagedangan	MA Al Iman Adiwerna
74	Aggun Silva A	Dhuafa	Harjosari Kidul	MA Al Iman Adiwerna

75	Kalifah Nur Sabrina	Piatu	Muara Reja	MI Hidayatul M
76	Yahya Manara Zaman	Dhuafa	Kalisoka	Poltek Purbaya
77	Ahmadi Ibroh D	Yatim	Semboja	-
78	Aris Munandar	Dhuafa	Bumiayu	-
79	Dede Abdurahman W	Yatim	Brebes	Poltek Purbaya
80	Wiranto	Dhuafa	Cenang	Poltek Purbaya
81	Mutiara Cinta	Dhuafa	Traju	Poltek Purbaya
82	Ghisnatul Mila	Dhuafa	Traju	Poltek Purbaya
83	Yuyun Mulyani	Yatim Piatu	Dukuhmalang	Poltek Purbaya
84	Sumirah	Yatim	Limbang Wetan	Poltek Purbaya
85	Safinatul Fitri	Dhuafa	Cenang	Poltek Purbaya
86	De'nitah Rusfihla	Dhuafa	Harjosari Kidul	Poltek Purbaya
87	Slamet Hamadi	Yatim Piatu	Batang	Poltek Purbaya
88	Aenul Khoffifah	Yatim	Pekalongan	Poltek Purbaya



89	Siti Muifah	Yatim Piatu	Harjosari Kidul	-
----	-------------	----------------	--------------------	---

Jumlah anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh berdasarkan status:<sup>114</sup>

**Tabel 3.1**

**Jumlah Anak Asuh Berdasarkan Status**

<b>No</b>	<b>Status</b>	<b>Jumlah</b>
1	Yatim	23
2	Piatu	7
3	Yatim Piatu	4
4	Dhuafa	55
Total		89

---

<sup>114</sup> *Ibid*

Jumlah anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh berdasarkan jenjang pendidikan formal:<sup>115</sup>

**Tabel 3.1**

**Jumlah Anak Asuh Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal**

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	TK	2
2	MI	4
3	SMP	1
4	MTs	27
5	SMK	12
6	MA	29
7	Kuliah	11
Total		86

Untuk Agama yang dianut oleh anak-anak asuh serta pengurus Panti Asuhan Darul Farroh adalah agama Islam. Oleh karena itu, semua kegiatan dan pengajaran yang diberikan kepada anak-anak asuh sesuai dengan agama Islam.

---

<sup>115</sup> *Ibid*

Dan untuk kesehatan mental anak-anak asuh, semuanya sehat mulai dari kesehatan jasmani (fisik) maupun kesehatan mentalnya.

## **B. Perlindungan Hak-Hak Anak pada Panti Asuhan Darul Farroh**

Pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh sebagaimana hasil wawancara dengan pengurus dan beberapa anak asuh, meliputi:

### **1. Hak kebutuhan dasar**

Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang paling utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup dan wajib untuk dipenuhi dengan baik. Dalam hal ini Panti Asuhan Darul Farroh memiliki kewajiban untuk memberikan kebutuhan dasar kepada anak-anak asuhnya supaya kehidupan sehari-hari anak asuh di panti asuhan terpenuhi dan terjamin. Dalam memenuhi kebutuhan anak-anak asuh, sumber dana yang dimiliki Panti Asuhan Darul Farroh berasal dari masyarakat atau donator dan dana pribadi dari pengurus Panti Asuhan Darul Farroh. Pengurus Panti Asuhan Darul Farroh berusaha menjalankan perannya dengan baik sebagaimana sebagai orang tua pengganti bagi anak-anak asuh. Kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi yaitu:

#### **a. Pangan**

Pemenuhan pangan di Panti Asuhan Darul Farroh, dirasa sudah cukup baik dan memenuhi kualitas makanan 4 sehat 5 sempurna. Namun menu yang disediakan setiap harinya tidak menentu, hal ini

dikarenakan bahan makanan yang berasal dari donatur yang tidak pasti, serta pengurus juga membeli bahan makanan sesuai uang yang ada. Pihak panti asuhan memasak sendiri makanan untuk anak-anak asuh, karena itu terbentuklah jadwal piket memasak setiap harinya, piket masak pun dilakukan tiga kali dalam sehari, yaitu pagi, siang dan malam. Anak asuh yang mendapatkan jadwal piket memasak, mulai dari anak SMP, SMK dan Kuliah, serta dibantu oleh alumni yang mengabdikan dan Ibu Sri Murni selaku pengurus panti asuhan. Hal ini, sejalan dengan penuturan anak-anak asuh mengenai pemenuhan pangan yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh. Berikut penuturan Fika yang disampaikan kepada peneliti:

“.....menu makan setiap harinya berbeda-beda, paling sering lauknya sayur, terkadang bosan dengan menunya tapi harus tetap makan dan bersyukur”.<sup>116</sup>

Ungkapan lain juga disampaikan oleh Riska mengenai pemenuhan pangan, di antaranya menu makanan dan piket masak yang dilaksanakan di Panti Asuhan Darul Farroh. Berikut ungkapan dari Riska lebih jelasnya:

“.....makan sehari 3 kali, nanti kita bantu ibu murni masak sesuai piket, seringnya masak sayur tapi terkadang ada telur, ayam dan ikan. Kadang merasa bosan dengan menunya tapi harus tetap disyukuri”<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Fika, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

<sup>117</sup> Riska, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

Selanjutnya, anak asuh lainnya yaitu Nisa juga menuturkan hal yang sama mengenai pemenuhan pangan, secara jelasnya penuturan Nisa sebagai berikut:

“.....setiap hari makan 3 kali, kami semua bergantian bantuin Ibu Sri Murni masak, biasanya menunya gak menentu, terkadang sayur dengan tempe, tahu, kadang juga ada ayam, ikan ataupun telur. Kadang kami juga mendapatkan makanan dari donatur berupa nasi kotak atau lauk pauk tapi enggak setiap harinya, kalo dibilang bosan ya bosan tapi harus tetap disyukuri dengan semuanya”<sup>118</sup>

Sejalan dengan penuturan yang di katakan anak-anak asuh yang lainnya, Yuyun juga mengungkapkan mengenai pemenuhan pangan yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh. Berikut ungkapan dari Yuyun:

“.....untuk piket masak bergantian setiap harinya, jika pagi hari dilakukan setelah subuh, pada siang hari biasanya dilakukan oleh pengurus atau alumni yang ada di panti asuhan karena anak-anak asuh masih berada di sekolah dan untuk malam hari biasanya dilakukan oleh anak-anak asuh yang piket serta dibantu oleh anak asuh perempuan yang sedang berhalangan karena pada saat malam ada kegiatan mengaji di panti asuhan, terkadang pihak panti juga mendapatkan nasi kotak dari donatur itupun jarang juga”.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Nisa, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

<sup>119</sup> Yuyun Mulyani, *Wawancara*. Tegal 14 Oktober 2022.

Ibu Sri Murni selaku pengurus Panti Asuhan Darul Farroh, juga menyampaikan hal mengenai pemenuhan pangan yang di berikan kepada anak-anak asuh. Berikut penyampaian dari Ibu Sri Murni:

“.....kalo untuk menu makan kita tidak pasti, karna kadang kita mendapatkan donasi berupa sayur dari pedagang setempat, kadang juga dikasih telur, bahkan nasi kotak tapi tidak setiap harinya, biasanya saya juga membelikan ikan atau ayam setiap seminggu sekali. Dan untuk memasak saya dibantu anak-anak asuh yang sudah besar dengan dibentuk jadwal piketnya”.<sup>120</sup>

Berdasarkan penuturan-penuturan dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa perihal pemenuhan hak pangan di Panti Asuhan Darul Farroh memenuhi kualitas 4 sehat 5 sempurna, pihak panti asuhan menyamaratakan menu dan porsi makanan anak-anak asuh jadi tidak ada pembeda. Dalam menyajikan makanan dibentuk jadwal piket untuk anak-anak membantu pengurus setiap harinya, terkadang pihak panti asuhan juga mendapatkan donasi makanan dari donatur walaupun tidak pasti setiap harinya.

b. Sandang

Semua kebutuhan anak di Panti Asuhan Darul Farroh terpenuhi termasuk pakaian. Pakaian diberikan kepada anak-anak asuh agar dapat melindungi dan menutup aurat mereka, karena dalam Islam diharuskan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun

---

<sup>120</sup> Ibu Sri Murni, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

perempuan. Kebutuhan pakaian yang diberikan kepada anak asuh yaitu terdiri:

- 1) Pakaian untuk sehari-hari, pakaian ini selain anak-anak asuh yang membawa sendiri dari rumah juga terkadang ada donator yang memberikan pakaian pantas pakai atau baru untuk anak-anak asuh, sehingga pakaian itu dibagi ke anak-anak untuk sehari-hari
- 2) Pakaian seragam sekolah, baju seragam untuk sekolah formal dibelikan oleh panti asuhan. Seragam sekolah diberikan berdasarkan tingkatan anak asuh mulai dari SD, SMP, SMA/SMK.

Selain itu anak-anak asuh diwajibkan untuk berpakaian yang sopan, tertutup auratnya jika akan keluar asrama atau kamar. Aturan dalam berpakaian untuk anak-anak:

- 1) Wajib berpakaian sopan dan menutup aurat
- 2) Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan
- 3) Tidak mengambil dan memakai pakaian yang bukan miliknya.

Sejalan dengan pemenuhan sandang anak-anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh, berikut penuturan Riska yang di sampaikan kepada peneliti:

“.....pakaian membawa sendiri dari rumah, untuk pakaian baru yang diberikan oleh panti tidak menentu hanya diberikan pada saat ada donatur yang memberikan. Untuk seragam sekolah, kita

mendapatkan baru semuanya dibelikan oleh pihak panti asuhan”.<sup>121</sup>

Ungkapan lain juga disampaikan oleh Nisa, ia mengungkapkan pemenuhan sandang yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh sebagai berikut:

“.....untuk pakaian bawa sendiri dari rumah dan untuk seragam pasti dari pihak panti memberikan yang baru. Terkadang kami juga mendapatkan pakaian dari donatur walaupun tidak setiap bulannya”.<sup>122</sup>

Selanjutnya, Yuyun juga menuturkan hal yang tidak jauh berbeda dengan anak-anak asuh lainnya, ia menuturkan bahwa:

“.....saya membawa sendiri pakaian untuk harian, tapi terkadang kami diberi pakaian oleh donatur pakaian bekas yang masih layak pakai ataupun baru, walaupun tidak setiap bulannya”.<sup>123</sup>

Ibu Sri Murni selaku pengurus Panti Asuhan Darul Farroh, juga menyampaikan hal mengenai pemenuhan sandang yang di berikan kepada anak-anak asuh. Berikut penyampaian dari Ibu Sri Murni:

“.....setiap anak asuh yang masuk ke panti asuhan pasti membawa pakaian sendiri dari rumah, untuk seragam sekolah pihak panti membelikan seragam yang baru untuk setiap anak asuh. Untuk pakaian baru pihak panti asuhan terkadang mendapatkan bantuan dari donatur, itupun tidak pasti. Ada keinginan untuk

---

<sup>121</sup> Riska, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

<sup>122</sup> Nisa, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

<sup>123</sup> Yuyun Mulyani, *Wawancara*. Tegal 14 Oktober 2022.



membelikan baju baru untuk anak asuh tapi keterbatasan dana dari panti asuhan yang menjadi kendala”.<sup>124</sup>

Berdasarkan penuturan-penuturan dari informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan sandang di Panti Asuhan Darul Farroh terpenuhi dengan baik, anak-anak asuh mendapatkan pakaian yang layak untuk digunakan sehari-hari dan mendapatkan seragam yang layak untuk digunakan saat bersekolah.

c. Papan

Mengenai tempat tinggal, fasilitas yang berada di Panti Asuhan Darul Farroh antara lain:<sup>125</sup>

**Tabel 3.1**  
**Fasilitas Panti Asuhan Darul Farroh**

<b>NO</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kantor Panti	1
2	Mushola	1
3	Ruang Koprasi	1
4	Kamar Tidur Anak Asuh Laki-Laki	2
5	Kamar Tidur Anak Asuh Perempuan	6
6	Kamar Tidur Pengurus	2
7	Kamar Mandi Anak Asuh	16

<sup>124</sup> Ibu Sri Murni, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

<sup>125</sup> Dokumentasi Panti Asuhan Darul Farroh Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

8	Kamar Mandi Pengurus	2
9	Aula	1
10	Dapur	1
11	Ruang Makan	1
12	Ruang UKS	1
13	Ruang Jahit/Penyimpanan Alat Ketrampilan	1
14	Ruang Jemuran Anak Putra	1
15	Ruang Jemuran Anak Putri	1

## 2. Hak Nasab

Anak-anak asuh yang berada dalam asuhan Panti Asuhan Darul Farroh semuanya mengetahui darimana mereka berasal, bahkan mengetahui siapa orang tuanya sendiri. Ini dikarenakan pada saat anak-anak asuh di masukkan di panti asuhan, mereka sudah berusia 7 tahun, jadi mereka sudah mengetahui orang tuanya masing-masing serta mengerti alasan mereka masuk di panti asuhan.

Orang tua atau wali menitipkan anak-anaknya di panti asuhan dengan alasan yang berbeda-beda, ada yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia, ada juga yang orang tuanya bercerai lalu tidak bertanggung jawab dalam mengasuh anaknya atau yang orang tuanya bercerai lalu dititipkan di nenek atau kakeknya karena bekerja di luar kota atau luar negeri sedangkan nenek atau kakeknya sudah tidak sanggup mengurus anak-anak dan ada juga

yang orang tuanya kurang mampu untuk mengasuhnya dikarenakan permasalahan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penuturan Ibu Sri Murni selaku pengurus, beliau menceritakan beberapa alasan dan latar belakang anak-anak asuh:

“.....semua anak-anak asuh tau siapa orang tuanya dan pihak panti asuhan tidak merubah nasab anak-anak asuh baik dari segi keturunan maupun dari segi identitas secara negara seperti akta maupun kartu keluarga. Untuk anak-anak asuh yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh ini, berasal dari latar belakang yang berbeda dan juga alasannya berbeda, seperti (Ririn) yang masih kelas 2 SD, ia masuk ke panti asuhan pada saat usia 7 tahun atau kelas 1 SD, alasan masuk di panti asuhan karena ayahnya sudah tidak ada (yatim) dan ibunya bekerja diluar kota, jadi tidak ada yang mengasuh dirumah. Selain itu ada Riska, ia masuk ke panti asuhan pada saat kelas 1 MTs dan sekarang sudah kelas 2 MTs, ia masuk ke panti asuhan karena orang tuanya kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya serta menyekolahkan, akhirnya dari desa Riska berasal meminta agar pihak panti asuhan dapat membantu Riska untuk mendapatkan pengasuhan serta bisa sekolah. Hal yang sama juga dirasakan Nisa, ia berasal dari desa yang sama seperti Riska juga latar belakangnya sama yaitu orang tuanya kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dan biaya sekolahnya, akhirnya melalui permintaan dari kepala des, orang tua Nisa menitipkan anaknya di panti asuhan. Yang selanjutnya ada Yuyun, ia masuk ke panti asuhan sejak MA kelas 1 sampai sekarang Kuliah dan mau wisuda, kedua orang tua Yuyun sudah tiada akhirnya tidak ada yang merawat dirumah, karena itu Yuyun dan adiknya yang waktu itu masih SD dimasukan ke panti asuhan oleh walinya”.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Ibu Sri Murni, *Wawancara*. Tegal 14 Oktober 2022.

Dalam permasalahan nasab anak-anak asuh, dapat di simpulkan bahwa nasab anak-anak asuh tetap disandarkan kepada orang tua kandungnya, pihak panti asuhan tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah nasab anak-anak asuh. Selain nasab dalam artian keturunan, identitas yang sah secara negara yang digunakan oleh anak-anak asuh juga disandarkan kepada orang tua kandungnya, seperti akta kelahiran, kartu keluarga serta KTP untuk anak-anak asuh yang sudah berusia 17 tahun, mereka mengurusnya sendiri, karena dirasa sanggup untuk mengurus berkas dan proses surat-surat penting identitas diri, namun jika ada kesulitan pihak Panti Asuhan Darul Farroh akan membantu anak-anak asuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Riska salah satu anak asuh yang berusia 15 tahun, ia menyampaikan bahwa:

“.....akta kelahiran dan kartu keluarga sudah punya dari sebelum masuk panti asuhan, nanti kalo sudah umur 17 tahun bikin kartu tanda penduduk (KTP) sendiri, seperti mbak-mbak di panti yang lainnya”.<sup>127</sup>

Selain itu, Nisa anak asuh yang berusia 17 tahun juga mengatakan pada peneliti:

“Untuk akta kelahiran dan kartu keluarga saya ikut orang tua kandung, karena saya sudah memilikinya sedari kecil, sebelum saya masuk ke panti asuhan. Saya berada di panti kan dari kelas 1 SMP atau pada saat usia 13 tahun jadi saat usia 17 tahun saya membuat kartu tanda penduduk (KTP) dirumah, karena harus menggunakan

---

<sup>127</sup> Riska, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

domisili asal tempat tinggal saya. Pihak panti membantu hanya sebatas memberi ongkos untuk transportasi, kalau dalam hal mengurus saya sanggup melakukan sendiri”.<sup>128</sup>

Hal ini juga sejalan dengan penuturan Yuyun Mulyani, ia mengatakan bahwa:

“Kalau kartu keluarga dan akta kelahiran saya punya dari dulu, tetapi itu juga diuruskan keluarga, saya kan masuk ke panti asuhan dari usia 15 tahun, jadi saya sudah mempunyai akta dan kartu keluarga dari kecil, karena sebelum masuk ke panti asuhan juga dipergunakan untuk persyaratan masuk ke panti asuhan. Untuk kartu tanda penduduk (KTP), saya mengurus pembuatannya di rumah, jadi domisili saya tetap ikut asal daerah saya”.<sup>129</sup>

Berdasarkan penuturan-penuturan informan tersebut, diambil kesimpulan beberapa dari anak-anak yang memang dirasa sanggup untuk mengurus berkas dan proses surat-surat penting identitas diri biasanya akan melakukannya sendiri, namun jika ada kesulitan pihak panti asuhan akan membantu.

### 3. Hak nafkah

Untuk memenuhi segala kebutuhan anak asuh, panti asuhan membiayai semua kebutuhan anak asuh, seperti halnya dalam pemberian uang saku yang di berikan setiap harinya, uang saku yang diberikan dalam setiap tingkat usia anak sama jumlahnya, yaitu Rp. 2000. Kadang kala uang saku juga berasal dari donatur walaupun tidak pasti setiap bulannya, jika ada donatur yang memberikan uang

---

<sup>128</sup> Nisa, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

<sup>129</sup> Yuyun Mulyani, *Wawancara*. Tegal 14 Oktober 2022.

saku kepada anak-anak asuh maka pihak panti asuhan tidak memberikan uang saku pada saat yang sama. Disamping itu, beberapa anak-anak asuh di panti asuhan masih diberikan uang saku dari orang tua atau walinya, walaupun terkadang setiap bulannya tidak pasti diberikan atau nominalnya pun tidak pasti setiap bulannya. Hal ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh anak-anak asuh Panti Asuhan Darul Farroh. Berikut penuturan Ririn, salah satu anak asuh yang bersekolah tingkatan Sekolah Dasar (SD) yang disampaikan kepada peneliti:

“.....uang saku yang diberikan Rp 2000 setiap harinya dan itu cukup untuk jajan di sekolah”<sup>130</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh Riska, anak asuh yang bersekolah tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia menyampaikan bagaimana pemenuhan nafkah kepada peneliti:

“.....uang saku yang diberikan panti senilai Rp. 2000, cukup atau tidak ya harus cukup untuk jajan disekolah, jika ada keinginan untuk membeli sesuatu ya harus nabung dulu atau tambahan uang saku dari ibu, karena ibu terkadang masih mengirimkan uang saku walaupun tidak pasti dan jumlahnya tidak banyak”.<sup>131</sup>

Selain itu, Nisa anak asuh yang bersekolah tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA), juga menjelaskan bagaimana pemenuhan nafkah yang diberikan. Ia mengatakan bahwa:

---

<sup>130</sup> Ririn, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

<sup>131</sup> Riska, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

“.....saya mendapatkan uang saku dari panti Rp. 2000, sebenarnya itu kurang untuk kebutuhan saya yang sudah SMK, tapi saya setiap bulananya ada uang saku tambahan dari orang tua untuk pegangan saya jika ingin membeli sesuatu entah itu kebutuhan sekolah seperti iuran kelompok atau kebutuhan pribadi yang sekiranya agar tidak merepotkan pihak panti”.<sup>132</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh anak-anak asuh yang lain, Yuyun anak asuh yang sudah Kuliah juga mengatakan mengenai pemenuhan nafkah kepada peneliti. Ia mengatakan bahwa:

“.....uang saku yang diberikan oleh panti setiap harinya Rp. 2.000 terkadang kita juga mendapatkan uang saku dari donatur walaupun tidak menentu nominal dan waktunya pemberiannya, saya merasa uang yang diberikan kurang mencukupi tapi mau bagaimana lagi, paling jika ingin membeli barang atau lainnya saya menabung saja”.<sup>133</sup>

Selain itu, untuk kebutuhan peralatan mandi, alat tulis, serta pembalut untuk anak asuh yang perempuan sudah disediakan oleh panti asuhan, jadi uang yang mereka terima hanya untuk kebutuhan jajan saja. Tak dipungkiri juga terkadang ada beberapa anak yang tidak mendapatkan uang saku dari orang tuanya dan jika ada kebutuhan yang dirasa mendesak terkadang Ibu Sri Murni selaku pengurus panti asuhan memberikan uang untuk membantu anak asuh tetapi secara diam-diam agar tidak menimbulkan rasa iri anak-anak asuh yang lain.

---

<sup>132</sup> Nisa, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

<sup>133</sup> Yuyun Mulyani, *Wawancara*. Tegal 14 Oktober 2022.

Ibu Sri Murni selaku pengurus menjelaskan bagaimana pemberian uang saku kepada peneliti, berikut penuturan dari Ibu Sri Murni:

“.....pihak panti memberikan uang saku setiap harinya Rp. 2000, untuk seluruh anak-anak asuh disamaratakan, karena menurut saya itu adil jika dibedakan ditakutkan anak asuh yang masih kecil iri pada anak asuh yang lebih tua, terkadang jika ada donatur yang memberikan uang saku kepada anak asuh, berarti untuk hari itu pihak panti asuhan tidak memberikan uang saku. Untuk nominal uang saku yang diberikan, saya menyadari bahwasannya kebutuhan anak asuh yang sudah beranjak remaja lebih besar daripada yang masih kecil tapi mau bagaimana lagi keterbatasan dana dari pihak panti asuhan juga menjadi salah satu alasannya, yang terpenting untuk kebutuhan alat mandi dan alat tulis sekolah sudah disediakan langsung dari pihak panti dan untuk keinginan membeli sesuatu pada anak asuh mereka menabung sendiri atau mereka menggunakan uang yang dikirim dari orang tua atau walinya, terkadang ada juga yang menitipkannya kepada pihak panti agar anak asuh tidak boros. Adakalanya pihak panti juga memberikan bantuan uang untuk anak yang sedang dalam keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya tapi tidak didepan anak asuh yang lain, agar tidak timbul rasa iri satu sama lain”.<sup>134</sup>

Berdasarkan penuturan-penuturan dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah untuk anak-anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh terpenuhi oleh pihak panti asuhan, orang tua atau wali dari anak-anak asuh juga masih memenuhi hak nafkah anak-anaknya, walaupun anaknya berada di panti asuhan.

---

<sup>134</sup> Ibu Sri Murni, *Wawancara*. Tegal 14 Oktober 2022.



#### 4. Hak hadhanah

Segala sesuatu terhadap anak-anak asuh menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak panti selama anak-anak asuh berada di panti asuhan, baik di panti asuhan maupun disekolah selama masih menjadi anak asuh. Panti Asuhan Darul Farroh. Hal ini telah menjadi tugas pihak panti asuhan karena orang tua atau wali dari anak-anak asuh sudah menyerahkan pengasuhan atau pemeliharaan pada pihak Panti Asuhan Darul Farroh.

Ibu Sri Murni, selaku pengurus menyampaikan mengenai hak hadhanah yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh kepada peneliti, beliau menuturkan sebagai berikut:

“.....dalam hadhanah atau pengasuhan sepenuhnya tanggung jawab pihak panti asuhan sampai nanti sudah menjadi alumni, jadi kalau ada suatu hal apapun hal yang terjadi kepada anak-anak asuh, pihak panti yang bertanggung jawab. Di dalam panti para pengurus menjadi orang tua pengganti untuk anak-anak, begitu pula di luar seperti di sekolah, pengurus yang merupakan orang tua pengganti juga mengambil raport anak-anak dan segala urusan sekolah menjadi tugas semua pengurus”.<sup>135</sup>

Anak-anak asuh juga menyampaikan kepada peneliti mengenai hak hadhanah yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh, Riska mengatakan:

“.....untuk urusan kami baik yang ada di panti asuhan, maupun di sekolah seperti rapat, mengambil raport itu Ibu Sri Murni yang mengurusnya”.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid*

<sup>136</sup> Riska, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

Selain itu, anak asuh lainnya, yaitu Nisa juga mengatakan mengenai hak hadhanah yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh, ia mengatakan bahwa:

“.....semua urusan anak-anak panti asuhan, mulai dari kebutuhan pribadi di panti asuhan sampai di sekolah yang mewakili adalah pihak panti asuhan, biasanya kalo ada urusan di sekolah Ibu Sri Murni yang datang, seperti menghadiri rapat dan mengambil raport”.<sup>137</sup>

Sejalan dengan hal itu, anak asuh lainnya yaitu Yuyun juga menuturkan kepada peneliti mengenai hak hadhanah yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh, bahwa:

“.....pihak panti asuhan mewakili semua urusan anak-anak asuh disini, seperti urusan di sekolah seperti menghadiri rapat atau yang lain dan pastinya urusan pribadi anak-anak asuh, pihak panti asuhan yang mengurusnya”.<sup>138</sup>

Berdasarkan penuturan-penuturan dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak hadhanah pihak Panti Asuhan Darul Farroh, sudah melaksanakan sesuai dengan tugas yang ada, untuk mengash anak-anak asuh secara penuh.

##### 5. Hak perwalian

Perwalian yang dimaksud disini adalah pihak panti asuhan menjadi orang tua pengganti atau wali untuk anak-anak asuh, dalam hal wali nikah. Dalam hal wali nikah, pihak panti asuhan tetap memberikan status wali nikah kepada orang tua kandung anak-anak asuh, jika kedua

---

<sup>137</sup> Nisa, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

<sup>138</sup> Yuyun, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

orang tuanya sudah tidak ada, maka di serahkan kepada keluarga anak-anak asuh.

Hal ini, seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Murni selaku pengurus Panti Asuhan Darul Farroh, beliau mengatakan bahwa:

“.....Untuk wali dalam hal pernikahan, pihak panti asuhan tetap menyerahkan kepada pihak keluarga anak-anak asuh. Karena rata-rata anak-anak asuh yang mau menikah biasanya pulang ke rumah dan sudah dinyatakan sebagai alumni Panti Asuhan Darul Farroh”.<sup>139</sup>

Namun, dari penuturan Ibu Sri Murni, beliau menceritakan bahwa ada 1 anak asuh yang berada di Panti Asuhan Darul Farroh yang ia rawat sebagai anak angkatnya dan segala bentuk perwalian di tanggung penuh oleh Ibu Sri Murni secara pribadi, serta dimasukkan dalam Kartu Keluarga pribadi Ibu Sri Murni. Berikut penuturan Ibu Sri Murni kepada peneliti:

“.....ada 1 anak di Panti Asuhan Darul Farroh yang saya angkat sebagai anak saya, serta saya masukan ke dalam Kartu Keluarga saya pribadi, namanya mbak Siti. Mbak Siti ini sudah yatim piatu sejak kecil, saya merawat dan menjadikan dia sebagai anak angkat saya karena usianya pada saat itu sama dengan anak saya yang sudah meninggal, jadi saya bertekad untuk merawatnya sepeninggal anak saya. mulai dari menyekolahkan sampai nanti dia menikah, saya akan mendampingi sebagai orang tua angkat walaupun nanti walinya tetap dari saudara se nasabnya mbak Siti, jadi untuk mbak Siti saja saya menjadi orang tua angkatnya.”<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

Selain itu, Yuyun salah satu anak asuh mengatakan kepada peneliti, bahwa:

“.....Untuk masalah wali nikah, pihak panti asuhan mengembalikan kepada orang tua atau keluarga kita masing-masing, karena kalau ada salah satu dari kita yang mau menikah biasanya pulang ke rumah dan secara langsung sudah menjadi alumni panti asuhan disini”.<sup>141</sup>

Berdasarkan penuturan-penuturan dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak perwalian yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh, sesuai dengan Hukum yang ada berlaku, khususnya Hukum Islam dimana wali anak-anak asuh tetap diberikan kepada orang tua kandung atau keluarga yang menjadi wali dari jalur nasab masing-masing anak asuh.

## 6. Hak pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi anak-anak untuk masa depannya kelak. Dengan pendidikan maka anak dapat memiliki kecerdasan, pemahaman, akhlak yang baik, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan yang diberikan oleh Panti Asuhan Darul Farroh terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan nonformal:

### a. Pendidikan formal

Pendidikan formal yaitu pendidikan yang dienyam di bangku sekolah. Karena pemerintah telah mewajibkan belajar 12 tahun bagi anak mulai dari SD

---

<sup>141</sup> Yuyun, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

sampai dengan SLTA. Sesuai data yang diperoleh oleh peneliti, jumlah tingkat pendidikan anak di Pantu Asuhan Darul Farroh, antara lain.<sup>142</sup>

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Anak Pantu Asuhan Darul Farroh**  
**Berdasarkan Pendidikan Formal**

Sekolah	Jumlah
TK	2
MI	4
SMP	1
MTs	27
SMK	12
MA	29
Kuliah	11
Jumlah	86

Adapun peraturan yang wajib dilaksanakan:

- 1) Wajib menaati jam wajib belajar dan tata tertib di sekolah masing-masing
  - 2) Wajib mengikuti semua kegiatan di Pantu Asuhan Darul Farroh
  - 3) Jam tidur setelah belajar maksimal jam 22.00 WIB
- b. Pendidikan non formal

Pendidikan non formal yang diberikan pantu asuhan adalah pendidikan semi pesantren, yang diambil oleh pantu asuhan untuk mengikuti kegiatan

---

<sup>142</sup> Dokumentasi Pantu Asuhan Darul Farroh Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

pesantren dalam hal ini adalah mengaji. Pendidikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan di panti dengan kegiatan mengaji mulai dari ba'da asar sampai dengan jam 5 sore, lalu ba'da maghrib sampai isya, kemudian dilanjutkan kembali pada ba'da subuh sampai jam 6. Anak-anak asuh juga dilatih untuk sholat malam setiap hari, berpuasa sunnah pada hari yang telah ditentukan, dan diajarkan untuk tidak lupa membaca al-Qur'an minimal sehalaman. Dan diwajibkan sholat berjamaah untuk sholat subuh, maghrib dan isya. Selain itu ada kegiatan yang lainya seperti latihan hadrahan seminggu sekali. Untuk ahad paginya kegiatan roan atau bersih-bersih bersama sekeliling komplek panti dari depan, meliputi ruang tamu, aula, tempat jemuran, dapur sampai kamar.

Aturan yang wajib di patuhi anak-anak asuh adalah:

- 1) Setiap anak wajib sholat berjamaah (terutama maghrib, isya, subuh)
  - 2) Wajib mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari
  - 3) Membiasakan mengamalkan ibadah sunah
  - 4) Membiasakan tadarus al-Qur'an setelah sholat
  - 5) Membiasakan puasa sunah senin kamis.
7. Hak Kesehatan

Pihak Panti Asuhan Darul Farroh selalu menekankan pada anak-anak asuh untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan badan dan jika mendapat sakit atau

keluhan segera melapor ke pengurus untuk mendapatkan penanganan. Karena pihak panti asuhan menanggung penuh segala sesuatu untuk menunjang kesehatan anak-anak asuh. Hal ini sejalan dengan penuturan Ibu Sri Murni selaku pengurus, beliau menuturkan bahwa:

“.....dalam hal kesehatan terutama, anak-anak bertanggung jawab atas dirinya masing-masing dan jika ada sakit atau ada keluhan untuk segera laporan kepada kakaknya atau langsung ke pengasuh, jadi pengasuh langsung membawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat dengan catatan melihat penyakit atau keluhan apa yang di derita pada anak asuh. Jika sakit yang di alami anak asuh ringan seperti demam, flu, batuk cukup diatasi dengan membeli obat di apotik pada umumnya, kemudian jika sakit yang dialami cukup parah seperti mag, tifus dan asma penanganannya di bawa ke klinik atau puskesmas oleh kakak asuh atau pengasuh”.<sup>143</sup>

Selain menekankan pada setiap individu tentang kesehatan anak, Panti Asuhan Darul Farroh memiliki kegiatan setiap hari minggu, yaitu mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan Panti Asuhan Darul Farroh. Hal ini dilakukan guna kenyamanan untuk seluruh anak-anak asuh, oleh karena itu anak-anak asuh harus bertanggung jawab atas kebersihan di lingkungan Panti Asuhan Darul Farroh. Hal ini sesuai dengan penuturan anak-anak asuh, Riska mengatakan bahwa:

“.....setiap hari minggu kita kerja bakti membersihkan lingkungan seperti membersihkan sawang, membersihkan kamar mandi sesuai dengan jadwal yang telah disediakan.

---

<sup>143</sup> Ibu Sri Murni, *Wawancara*. Tegal 14 Oktober 2022.

kegiatan kerja bakti dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi”.<sup>144</sup>

Selain itu anak asuh lainnya, yaitu Nisa juga mengatakan mengenai kegiatan kerja bakti di lingkungan panti asuhan, ia mengatakan bahwa:

“.....tiap minggu pagi ada kerja bakti bersama, mulai dari menyampu mengepel, membersihkan kamar masing-masing dan semua lingkungan panti”.<sup>145</sup>

Hal lain, juga disampaikan oleh Yuyun, ia mengatakan mengenai kegiatan kerja bakti setiap hari minggu kepada peneliti, berikut penuturannya:

Dan Yuyun juga menyampaikan “Kalo hari minggu dibagi piket untuk kerja bakti, semua anak-anak harus ikut membersihkan lingkungan panti, dan kamar masing-masing. setelah itu biasaya anak-anak juga mencuci baju bersama-sama”.<sup>146</sup>

Berdasarkan penuturan-penuturan informan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kesehatan dan lingkungan yang bersih untuk anak-anak asuh sudah terpenuhi dengan baik. Anak-anak asuh yang sakit dirawat dengan baik oleh pihak Panti Asuhan Darul Farroh.

#### 8. Jadwal kegiatan, aturan, disiplin dan sanksi

Setiap harinya anak-anak Panti Asuhan Darul Farroh disibukan dengan kegiatan masing-masing, mulai dari kegiatan individu sampai kegiatan di Panti Asuhan Darul

---

<sup>144</sup> Riska, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

<sup>145</sup> Nisa, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

<sup>146</sup> Yuyun Mulyani, *Wawancara*. Tegal 14 Oktober 2022.



Farroh itu sendiri. Jadwal kegiatan tersebut dilaksanakan setiap harinya oleh anak-anak panti asuhan dan dibina oleh pengurus yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh. Secara lebih rinci kegiatan sehari-hari adalah sebagai berikut:<sup>147</sup>

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Anak Asuh Panti Asuhan Darul Farroh**

Waktu	Kegiatan
04.00	Bangun tidur dan sholat subuh
04.30-05.00	Ngaji subuh
05.00-06.30	Bersih-bersih, mandi pagi, sarapan dan persiapan berangkat sekolah
07.00-14.00	Di sekolah
14.00-15.00	Istirahat
15.10-15.30	Sholat ashar berjamaah
16.30-17.00	Ngaji sore
18.00-18.30	Sholat magrib dan ngaji Al-Qur'an bersama-sama
18.40-19.00	Makan malam bersama
19.10-19.30	Sholat isya berjamaah
19.30-20.00	Belajar individu dan dilanjut dengan istirahat

---

<sup>147</sup> Dokumentasi Panti Asuhan Darul Farroh Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Memberlakukan sifat disiplin dan hidup aman sesuai dengan peraturan yang di buat Panti Asuhan Darul Farroh, anak asuh akan merasa nyaman. Terdapat aturan seperti menjaga kebersihan lingkungan panti asuhan, istirahat pada waktunya, tidak boleh berpacaran, menghormati orang yang lebih tua, serta taat dan patuh pada peraturan. Adapun batasan-batasan keluar malam maksimal pukul 21.00 WIB, keluar panti asuhan wajib izin terlebih dahulu, anak perempuan dilarang keluar malam, serta jam tidur paling larut pukul 22.00 WIB.

Sanksi-sanksi yang diberikan pada anak jika ada yang melanggar peraturan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. Jikalau kesalahan yang dilakukan tidak membahayakan, pihak panti asuhan hanya memberi sanksi berupa nasihat atau ditegur. Hal ini sejalan dengan penuturan anak-anak asuh, salah satunya ialah Riska, ia mengatakan bahwa:

“.....di panti ada sanksi jika melanggar aturan dan tidak mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh panti, seperti tidak ikut sholat berjamaah atau tidak ikut mengaji, nantinya disuruh membaca al-Qur’an 1 juz depan kamar, atau membersihkan lingkungan panti”<sup>148</sup>

Anak asuh lainnya, yaitu nisa juga mengatakan kepada peneliti mengenai kegiatan panti dan sanksi yang diberikan, ia mengatakan bahwa:

“Kalau tidak mengikuti kegiatan panti akan diberi sanksi, tiap sanksinya berbeda. Contohnya kalau tidak

---

<sup>148</sup> Riska, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

sholat berjamaah akan dihukum membaca al-Qur'an satu juz di depan kamar"<sup>149</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Yuyun mengenai kegiatan, aturan serta sanksi di Panti Asuhan Darul Farroh, ia menuturkan bahwa:

“.....macam-macam sanksi yang diberikan seperti membersihkan lingkungan panti asuhan, di botak untuk anak asuh yang laki-laki (jika kesalahannya cukup berat), mengaji 1 juz di depan kamar jika tidak ikut kegiatan mengaji dan lainnya sesuai tingkat kesalahan”.<sup>150</sup>

Ibu Sri Murni selaku pengurus juga menuturkan apa saja kegiatan yang dilaksanakan di panti asuhan serta sanksi yang diberikan kepada anak-anak asuh, beliau menuturkan bahwa:

“.....anak asuh harus mengikuti kegiatan panti asuhan, jika tidak akan ada sanksi bagi yang melanggar. Sanksi yang diberikan berbeda-beda setiap tingkatannya, dari mulai di tegur atau di nasehatin, membersihkan lingkungan panti, membaca al-Qur'an 1 juz, di botakin untuk anak laki-laki”.<sup>151</sup>

Berdasarkan penuturan-penuturan informan kepada peneliti, dapat disimpulkan bahwa anak-anak asuh yang berada di Panti Asuhan Darul Farroh mendapatkan kegiatan yang bermanfaat dan tertata dengan baik, hal ini menjadikan anak-anak asuh menjadi orang yang disiplin dan taat pada aturan yang ada.

---

<sup>149</sup> Nisa, *Wawancara*. Tegal 26 Februari 2023.

<sup>150</sup> Yuyun Mulyani, *Wawancara*. Tegal 14 Oktober 2022.

<sup>151</sup> Ibu Sri Murni, *Wawancara*. Tegal 14 Oktober 2022.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERLINDUNGAN HAK ANAK PANTI ASUHAN  
DARUL FARROH KECAMATAN ADIWERNA  
KABUPATEN TEGAL**

**A. Analisis Hak-Hak Anak di Panti Asuhan Darul Farroh  
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal**

Terjaminnya seorang anak untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera adalah kewajiban orang tua. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak pada anak, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, nafkah dan lain sebagainya. Dengan latar belakang atau kondisi apapun anak wajib memperoleh, menerima dan mendapatkan hak-hak anak dari kedua orang tuanya, jika orang tua tidak mampu dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, maka negara dan pemerintah yang akan bertanggung jawab. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 yang menjelaskan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.<sup>152</sup>

---

12. <sup>152</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat

Lembaga dan masyarakat ikut serta berperan penting dalam bertanggung jawab mensejahterakan kehidupan anak-anak Indonesia. Panti Asuhan Darul Farroh merupakan salah satu lembaga yang menanggung hak-hak anak yang berlatar belakang anak-anak yang keluarga kurang mampu dalam hal ekonomi, anak-anak yang orang tuanya meninggal salah satu atau keduanya, serta anak-anak yang tidak diurus oleh orang tuanya akibat perceraian, untuk memfasilitasi anak-anak tersebut agar dapat di asuh dengan baik dan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Permasalahan yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh dikarenakan ketidakmampuan orang tua atau wali yang seharusnya memiliki kewajiban dalam memenuhi hak-hak anak, menjadikan Panti Asuhan Darul Farroh mempunyai peran untuk menggantikan orang tua dari anak-anak asuh, karena orang tuanya sudah menyerahkan anak-anaknya untuk di urus oleh pihak Panti Asuhan Darul Farroh.

Panti Asuhan Darul Farroh, awalnya dikelola oleh Bapak Mukrodi yang kemudian di sahkan menjadi sebuah yayasan dan akhirnya dikelola oleh banyak pengurus. Selama mengelola dari awal berdiri hingga saat ini, Panti Asuhan Darul Farroh mengasuh anak-anak yang hak-haknya tidak terpenuhi oleh orang tuanya, mayoritas anak-anak tersebut berasal dari Tegal dan Brebes. Berdirinya Panti Asuhan Darul Farroh ini bertujuan untuk membantu, menampung dan memberikan bantuan terhadap anak-anak yatim, piatu maupun anak-anak yang kurang mampu.

Bantuan terbesar yang harus disalurkan yakni pelayanan kasih sayang. Sebab anak-anak asuh yang berada di panti asuhan adalah anak yang kehilangan peran orang tua dalam hidupnya. Maka berdirinya Panti Asuhan Darul Farroh ini, menjadi tempat untuk anak-anak agar dapat merasakan kasih sayang pengganti dari orang tua atau wali yang tidak dimilikinya.

Oleh karena itu, Panti Asuhan Darul Farroh, menjadi salah satu lembaga yang mensejahterakan anak-anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dengan memiliki tujuan, visi dan misi, bentuk usaha yang dilakukan Panti Asuhan Darul Farroh, yakni melaksanakan kegiatan, program dan fasilitas sebagai penunjang terpenuhinya hak-hak anak. Adapun hak-hak yang di upayakan oleh Panti Asuhan Darul Farroh, yaitu:

1. Hak kebutuhan dasar

- a. Pangan

Dalam kehidupan, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling utama bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya kebutuhan makanan maka manusia akan terancam kelangsungan hidupnya. Oleh karenanya, kebutuhan makanan anak harus dipenuhi secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, untuk kebutuhan pangan anak-anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh, maka kebutuhan makanan untuk anak-anak asuh terpenuhi dan tercukupi dengan baik. Anak-anak makan sebanyak tiga kali dalam

sehari, makanan yang diberikan untuk anak-anak asuh adalah makanan yang bergizi dan juga sehat, tetapi dari penuturan anak-anak asuh, mereka terkadang bosan dengan menu masakannya. Dan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh sebagian berasal dari masyarakat yang bertindak sebagai donator, mereka menyisihkan sebagian rezekinya untuk diberikan kepada pihak panti asuhan dan selebihnya berasal dari dana pribadi pihak panti asuhan.

b. Sandang

Sandang merupakan kebutuhan primer bagi anak yang tidak seharusnya mendorong anak untuk berlebih-lebihan dalam masalah sandang. Pakaian juga diberikan agar dapat melindungi dan menutup aurat anak-anak asuh, karena dalam Islam diharuskan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya merasa nyaman, terlindungi dan menutupi anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan. Mengenai pemenuhan sandang di Panti Asuhan Darul Farroh telah terpenuhi dengan baik. Dalam mencukupi hak sandang, anak asuh mendapatkan haknya. Pakaian diberikan kepada anak-anak asuh yaitu pakaian sehari-hari dan pakaian untuk sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. Terkadang anak

asuh juga mendapatkan pakaian baru dari donatur walaupun tidak setiap bulannya.

c. Papan

Mengenai tempat tinggal di Panti Asuhan Darul Farroh, memenuhi kriteria rumah dalam keluarga sebagaimana mestinya dan tergolong bersih, anak-anak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Panti Asuhan Darul Farroh menyediakan ruangan kamar yang besar untuk anak-anak asuhnya dan dibagi rata antara yang besar dengan yang kecil. Agar yang besar-besar mengajari adik-adiknya terutama dalam merawat dan menjaga kebersihan kamar dan mematuhi peraturan yang ada di kamar.

Oleh karena itu, dalam hak kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang dan papan yang diberikan oleh Panti Asuhan Darul Farroh kepada anak-anak asuhnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 5 ayat 1-2, yang berbunyi:

- (1) “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”
- (2) “Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup> UU RI No. 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 5 ayat 1-2.



Dan juga sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 8, yang berbunyi “Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial”.<sup>154</sup>

## 2. Hak nasab

Mengenai pemenuhan hak nasab di Panti Asuhan Darul Farroh, anak-anak asuh tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Pihak panti asuhan tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah nasab anak-anak asuh. Selain nasab dalam artian keturunan, identitas yang sah secara negara yang digunakan oleh anak-anak asuh juga disandarkan kepada orang tua kandungnya, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, sebagaimana jika masuk Panti Asuhan Darul Farroh diwajibkan menyertakan kartu keluarga dan akta kelahiran. Untuk anak-anak asuh yang sudah berusia 17 tahun, mereka mengurus pembuatan KTP sendiri, karena dirasa sanggup untuk mengurus berkas dan proses surat-surat penting identitas diri, namun jika ada kesulitan pihak Panti Asuhan Darul Farroh akan membantu anak-anak asuh.

Oleh karena itu, pemenuhan hak nasab anak-anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh sesuai dengan

---

<sup>154</sup> UU RI No. 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 8.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 7 ayat 1, yang berbunyi:

- (1) “Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.<sup>155</sup>

### 3. Hak nafkah

Rasa tercukupi dalam memberi nafkah kepada anak asuh merupakan jaminan anak menjauhkan dari rasa kekurangan akan kemudahan dalam bergaul dengan teman lingkungannya. Setiap hari anak-anak asuh pada saat berangkat sekolah diberi uang saku, oleh karena itu, terbukti terpenuhinya hak anak dalam pemberian nafkah oleh pihak panti asuhan, dalam pemberian uang saku setiap harinya, nominal yang diberikan pihak Panti Asuhan Darul Farroh untuk anak-anak asuh disamaratakan yaitu Rp. 2000, yang menjadikan anak-anak asuh yang sudah tingkatan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi merasa tidak cukup dengan uang saku yang diberikan, karena kebutuhan mereka akan hal di sekolah juga lebih besar dibanding yang SD. Namun, ada sebagian anak-anak asuh yang masih mendapatkan uang saku dari orang tua atau walinya, walaupun di berikan tidak pasti setiap bulannya, hal ini menandakan bahwa ada sebagian orang tua yang masih melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah.

---

<sup>155</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat 1.

Oleh karena itu, pemenuhan hak nafkah anak-anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 14 ayat 2 point c, yang berbunyi “Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya”.<sup>156</sup> Hal ini dikarenakan adanya anak-anak asuh yang masih mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

#### 4. Hak perwalian

Pihak Panti Asuhan Darul Farroh berhak dan sah dikatakan sebagai wali dari anak-anak asuh, karena orang tua atau keluarga dari anak-anak asuh memberikan wewenang perwalian sepenuhnya kepada pihak Panti Asuhan Darul Farroh selama anak-anak asuh masih berada di Panti Asuhan Darul Farroh, dimana wali memegang kekuasaan dalam menentukan tindakan yang dilakukannya sesuai dengan kaidah atau Hukum Islam yang berlaku. Pihak panti asuhan sebagai orang tua pengganti, maka menjadi mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dengan dengan berusaha memberikan kasih sayang, menyamakan anak-anak asuh seperti anak sendiri, memberikan perhatian yang cukup dan menjamin kebutuhan-kebutuhan anak dengan baik. Panti Asuhan Darul Farroh dalam memberikan perlindungan,

---

<sup>156</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat 2 (c).

kesejahteraan serta kenyamanan anak pengasuh bersifat layaknya orang tua pada umumnya yang memiliki sifat rasa kasih sayang, menjadi sahabat bagi anak, menjadi ayah ibu bagi anak dan mencetak anak asuh untuk mempunyai akhlaq yang baik.

Namun perwalian dalam urusan wali nikah, pihak Panti Asuhan Darul Farroh tetap mengembalikan status wali nikah anak-anak asuh kepada orang tua atau keluarganya, karena dalam hal wali nikah tidak dapat dirubah dalam Hukum Islam.

Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam hal ini seseorang yang dalam urutan awal menjadi wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah adalah wali dari jalur nasab. Karena nasab merupakan hubungan yang paling erat dan dekat hingga dapat menimbulkan hak-hak yang sedemikian rupa.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 69.

## 5. Hak pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk menambah ilmu dan meningkatkan pengetahuan. Panti Asuhan Darul Farroh dalam bidang pendidikan memiliki tujuan terciptanya generasi unggul dan memberikan kesejahteraan untuk bisa hidup mandiri, berketrampilan sesuai intelektualitas demi terwujudnya anak-anak yang mandiri. Melalui program-program pendidikan seperti pendidikan formal dan non formal, Panti Asuhan Darul Farroh memberikan pendidikan anak-anak asuhnya di sekolah formal mulai dari jenjang SD, SLTP/SMP sampai SLTA/SMA, serta ada beberapa anak asuh yang melanjutkan kuliah dan masih menetap di panti, dan semua biaya serta kebutuhannya masih ditanggung panti asuhan. Dengan harapan anak yang dikuliahkan dari panti nantinya bisa membantu dan melanjutkan untuk membimbing adik-adiknya.

Dalam pendidikan panti asuhan tidak membebaskan setiap anak untuk sekolah sesuai dengan yang diinginkannya. Setiap anak yang tinggal dipanti dia harus bersekolah sesuai dengan sekolah yang sudah ditentukan oleh pihak panti asuhan, misalnya sekolah yang tidak terlalu mahal dan dekat dengan panti asuhan. Mereka yang masuk kuliah juga tidak bisa minta dan memilih universitas yang terlalu jauh dari panti asuhan atau diluar kota. Pada pendidikan non formal diarahkan di dalam Panti

Asuhan Darul Farroh seperti mengkaji kitab, menghafal al-Qur'an, hadroh dan lain-lainnya. Dan untuk keperluan fasilitas pendidikan Panti Asuhan Darul Farroh mencupi seperti buku-buku, seragam dan pembayaran bulanan sekolah anak-anak asuh.

Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan anak-anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 9 ayat 1, 1a dan 2, yang berbunyi:

- (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”
  - (1a) “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, semua peserta pendidik dan atau pihak lain”
- (2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat 1, 1a dan 2.

## 6. Hak Kesehatan

Kesehatan merupakan kondisi atau keadaan yang menggambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit atau gangguan fisik. Setiap panti asuhan menyediakan P3K untuk pertolongan pertama pada anak yang sakit seperti demam, batuk, flu. Anak-anak asuh yang sakit parah harus dibawa ke dokter maka pengurus dan pengasuh yang mengatur semuanya. Hidup sehat bagi anak-anak asuh sangat diperlukan karena dengan memiliki tubuh yang sehat maka akan terhindar dari penyakit. Apabila ada anak yang sakit, pihak panti asuhan akan memeriksakan penyakit yang diderita anak di RS terdekat.

Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan pada anak-anak asuh yang diberikan oleh pihak Panti Asuhan Darul Farroh sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 8, yang berbunyi “Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial”.<sup>159</sup>

## 7. Jadwal kegiatan, aturan, disiplin dan sanksi

Hidup teratur menjadikan seorang anak menjadikan anak bisa membagi waktu mana waktu untuk bermain dan mana waktu untuk belajar. Dengan menanankan hidup teratur melalui adanya jadwal

---

<sup>159</sup> UU RI No. 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 8.

yang sudah dibuat Panti Asuhan Darul Farroh, anak akan terjamin tertata akan waktu di dalam Panti Asuhan Darul Farroh. Terlihat jadwal yang dibuat dan waktu untuk bermain serta istirahat dilaksanakan sesuai standart lembaga kesejahteraan sosial anak, sehingga pemenuhan hak-hak anak dalam memberikan jadwal, waktu bermain dan istirahat terpenuhi dengan baik dan berkualitas.

Panti Asuhan Darul Farroh dalam mewujudkan cita-citanya yakni dengan cara adanya program atau peraturan yang ada di dalamnya. Segala aturan disiplin dan sanksi yang di diterapkan bertujuan melindungi anak asuh dari segala macam bahaya serta menanamkan rasa tertib, hidup teratur, rasa tanggung jawab, dan memberikan jaminan terpenuhinya hak pada anak. Pihak Panti Asuhan Darul Farroh dalam memberikan aturan, waktu dan sanksi setidaknya menjadikan anak terbebas dari perlakuan menyimpang seperti kekerasan pada anak, pelecehan seksual pada anak, serta pemberian sanksi-sanksi yang tidak sewajarnya dan tindakan-tindakan lainnya. Peran pengasuh sangat berpengaruh dalam memberikan pembelajaran ke pada anak terkait aturan disiplin dan sanksi yang diberikan.

Oleh karena itu, pemenuhan hak anak dalam hal kegiatan sehari-hari ini sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 2 ayat 1-2, yang berbunyi:



- (1) “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna”.<sup>160</sup>

Berikut indikator mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal:

---

<sup>160</sup> UU RI No. 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 22 ayat 1-2.

**Tabel 4.1**  
**Pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan**  
**Darul Farroh**

No	Hak Anak	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Hak pangan, sandang dan papan.	√	
2	Hak mendapatkan identitas diri	√	
3	Hak mendapatkan nafkah	√	
4	Hak mendapatkan hadhanah	√	
5	Hak mendapatkan perwalian		√
6	Hak mendapatkan pendidikan	√	
7	Hak kesehatan	√	
8	Hak partisipasi kegiatan anak	√	

## **B. Analisis Hukum Islam tentang Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Darul Farroh Kecamatan Talang Kabupaten Tegal**

Anak adalah anugrah yang diberikan oleh Allah Swt, yang dititipkan kepada orang tua untuk dijamin atas kesejahteraannya, dilindungi dan dipenuhi semua kebutuhan serta hak-haknya, dimana bertujuan untuk memberikan tanggung jawab orang tua kepada anaknya yang telah digariskan oleh nilai-nilai agama Islam.<sup>161</sup> Anak termasuk orang-orang yang belum dewasa, sebab anak belum mencapai umur 18 tahun. Dikatakan belum dewasa berarti anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan masih membutuhkan orang dewasa untuk menjadi wali bagi anak. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajibannya. Sehingga, seorang anak membutuhkan orang tua untuk memenuhi hak-haknya dalam menjalani berkehidupan.

Terjaminnya akan hak yang diperoleh anak merupakan tanggung jawab orangtua, anak mendapatkan kekuasaan yang melekat pada dirinya, sehingga anak menjadi tumbuh pribadi yang berintelektual tinggi dan mudah berekspresi serta bersosialisasi sesuai minat dan bakatnya. Adanya peran orang tua sangat penting bagi anak, namun berbeda jika orang tua tidak mampu dalam mencukupi segala kebutuhan anak, serta sebab orang tua yang tiada baik salah satu maupun keduanya, yang

---

<sup>161</sup> Husain, Abdul Razaq, *Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), 53.

menyebabkan anak tidak mendapatkan haknya layaknya sebagai seorang anak.

Maka dibutuhkannya orang tua pengganti, dengan adanya badan lembaga untuk menjamin terpenuhinya haknya dimana orang tua pengganti sama halnya dengan orang tua pada umumnya yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak. Terpenuhinya hak anak merupakan suatu cita-cita demi terwujudnya generasi cerdas dan berkualitas. Karena anak merupakan anugrah Allah Swt yang di berikan, dititipkan kepada orangtua untuk dijamin atas kesejahteraannya, dilindungi, dan dipenuhi semua kebutuhan serta hak-haknya, dimana bertujuan untuk memberikan tanggung jawab orangtua kepada anaknya telah digariskan oleh nilai-nilai agama Islam.

Lembaga sosial seperti Panti Asuhan Darul Farroh mengemban tugas dan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan anak dan terpenuhinya segala hak-haknya melalui layanan atau program yang diberikan Panti Asuhan Darul Farroh tersebut. Dalam memenuhi hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh bukan hanya pemenuhan dari segi sandang, pangan dan papan, melainkan mencakup pemberian pendidikan dan pembinaan dalam keterampilan anak serta program yang berguna untuk kehidupan anak dimasa mendatang sesuai nilai-nilai agama Islam.

Implementasi dalam melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak Panti Asuhan Darul Farroh bisa terealisasi sempurna, sebagaimana lima macam hak-hak

anak yang di sebutkan Ulama Kontemporer yakni pemikiran Wahbah Az-Zuhaili,<sup>162</sup> diantaranya:

#### 1. Hak nasab

Nasab adalah persepsi tentang keturunan keluarga melalui kekerabatan. Karena jika tidak ada silsilah, ikatan keluarga dapat dengan mudah putus, itulah sebabnya Allah Swt memberi manusia karunia yang besar berupa silsilah. Kejelasan nasab berperan penting dalam mendapatkan hak-haknya dan fungsi sebagai dasar bagi orang tua atau wali dalam memperlakukan anak pada lingkungan keluarga.<sup>163</sup>

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada orang tuanya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.s al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا

أَبَاءَهُمْ فَأَخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يُولِيكُمْ جُنَاحٌ

---

<sup>162</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Farid Al-Husaini*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>163</sup> Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 112.

فِيمَا أَحْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ عُفُورًا

رَّحِيمًا

*“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.s al-Ahzab ayat 5).*

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak. Oleh karena itu disimpulkan bahwa, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Untuk masalah hak nasab anak-anak asuh yang berada di Panti Asuhan Darul Farroh, pihak panti asuhan tidak merubah nasab keturunan anak-anak asuh, mereka tetap di nasabkan kepada orang tua kandungnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya akte kelahiran yang di miliki oleh anak-anak asuh yang di nasabkan ke orang tua kandungnya. Selain itu, Panti Asuhan Darul Farroh juga memberikan upaya dalam

hal mendapatkan identitas diri dengan baik, hal ini sesuai dengan Hukum Islam yang menjelaskan bahwa nasab terjadi karena tiga sebab, yaitu:

- 1) Dengan cara *al-farash*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah
- 2) Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya
- 3) Dengan cara *bayyinah*, yaitu dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah bawa seorang anak tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).<sup>164</sup>

Maka dengan adanya peraturan tersebut sejalan dengan Hukum Islam dalam hal anak berhak memperoleh identitas diri berupa pemberian nama yang baik, mengetahui orangtuanya, adanya status kewarganegaraan demi terwujudnya kehormatan anak dalam menjaga kesejahteraan serta melindungi hak-hak anak. Orang tua dan Panti Asuhan Darul Farroh layak dalam memenuhi hak anak dalam mendapatkan hak nasabnya karena tidak mengubah nasab anak-anak asuh dari orang tua kandungnya.

## 2. Hak radha

Secara bahasa radha diartikan sebagai penyusuan, artinya seorang anak berhak untuk mendapatkan air susu yang baik dari ibunya atau perempuan lain yang

---

<sup>164</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

memiliki air susu untuk kesehatan dan pertumbuhan anak.<sup>165</sup>

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ

تُيَسِّمَ الرِّضَاعَةَ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”* (Q.s al-Baqarah ayat 233).

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh.

Dalam hal pemberian hak radha’ (pemberian ASI) pada Panti Asuhan Darul Farroh, dikarenakan anak-anak asuh tidak ada yang masih bayi, maka pemenuhan hak radha’ tidak dibutuhkan.

---

<sup>165</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaih, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 46.



### 3. Hak hadhanah

Para ahli fiqh mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akalinya agar mampu berdiri sendiri, serta menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>166</sup>

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian Ulama mengatakan bahwa Allah Swt akan meminta pertanggungjawaban orang tua kepada anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.s al-Ankabut ayat 8:

---

<sup>166</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 176.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي  
 مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ظِلِّي مَرْجِعُكُمْ فَأَنْتُمْكُمْ بِمَا  
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.* (Q.s al-Ankabut ayat 8).

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik untuk kemaslahatan anak serta membekali anak dengan berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama dan pengetahuan umum guna bekal di masa mendatang hingga tumbuh dewasa.<sup>167</sup> Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

Panti Asuhan Darul Farroh sebagai orang tua pengganti bagi anak-anak asuh, karena orang tua dari anak-anak asuh menyerahkan pengasuhan sepenuhnya kepada pihak panti asuhan, menjadi memiliki

---

<sup>167</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 189.

tanggung jawab lebih dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan pada anak-anak asuh, peran pengurus kepada anak-anak asuh sangat penting untuk menjamin hak-hak anak, seperti bertanggung jawab besar dalam mendidik, merawat serta menejahterakan anak, sehingga terwujudnya hak-hak anak terpenuhi dengan baik dan berkualitas. Dalam hal ini, pihak Panti Asuhan Darul Farroh sudah memberikan pengasuhan serta pemeliharaan yang baik bagi seluruh anak asuhnya. Terbukti dari hal yang diberikan dalam lingkungan panti, anak asuh seperti di didik dengan baik, ditunjang dengan adanya berbagai program kegiatan yang ada.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak dimuat dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang tua dan Anak. Adapun dalam Pasal 45 Ayat 1-2, yang berbunyi:

- (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”
- (2) “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.<sup>168</sup>

Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 37 ayat 1-6, yang berbunyi:

- (1) “Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”
- (2) “Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu”
- (3) “Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan”
- (4) “Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan”
- (5) “Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial”

---

<sup>168</sup> UU RI No. 4 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 1-2.

(6) “Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)”.<sup>169</sup>

#### 4. Hak perwalian

Wahbah Az-Zuhaili mengartikan wali ialah *wali fal-yumlil waliyyuhu bil-adli* yang berarti seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas untuk langsung melakukan tindakan tanpa harus izin orang lain atau terikat.<sup>170</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Q.s an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.s an-Nisa ayat 5).

Pemenuhan hak perwalian dalam hal wali nikah untuk anak-anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh tetap dikembalikan ke orang tua atau keluarga anak-anak asuh. Pihak Panti Asuhan Darul Farroh tidak

---

<sup>169</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 37 ayat 1-6.

<sup>170</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Farid Al-Husaini*, Jilid 10, Cet 1(Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

dapat menjadi wali nikah anak-anak asuh. Hal ini dibuktikan dengan pihak Panti Asuhan Darul Farroh sepakat, jika ada anak asuh yang hendak menikah, mereka akan di kembalikan kepada keluarganya dan dianggap sebagai alumni.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak pewalihan yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh sesuai dengan yang dijelaskan menurut hukum Islam mengenai “perwalihan” yang terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan sebagai berikut:

- a. Perwalihan terhadap jiwa (*al-wilayah ala' al-nafs*)
- b. Perwalihan terhadap harta (*al-wilayah ala' al-mal*)
- c. Perwalihan jiwa dan harta (*al-wilayah ala' al-nafs wal-mali ma'an*)

Perwalihan dalam nikah tergolong dalam *al-wilayah ala' al-nafs*, yaitu perwalihan yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek dan para wali yang lainnya.

#### 5. Hak nafkah

Pemberian nafkah kepada anak-anak asuh oleh Panti Asuhan Darul Farroh terpenuhi dengan baik. Ketika anak-anak asuh membutuhkan barang apapun

mengenai kebutuhan pribadi Panti Asuhan Darul Farroh sudah menyediakan sedemikian rupa seperti layaknya seorang anak dengan ayah. Setiap harinya anak-anak asuh diberikan uang saku oleh panti asuhan sama rata sebesar Rp. 2000. Selain itu, orang tua atau keluarga dari anak-anak asuh masih memberikan uang saku setiap bulannya kepada anaknya walaupun jumlahnya tidak pasti, walaupun tinggal di panti asuhan. Hal ini, menandakan bahwa orang tua atau keluarga dari anak-anak asuh masih memenuhi hak nakah kepada anaknya.

Sebagaimana disebutkan pada Q.s al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
يُسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ  
لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْرِعُوا فَأَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang*

*ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.s al-Baqarah ayat 233).*

Hal ini sesuai dengan pendapat Menurut Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz mengenai hak-hak anak hal yang harus di dapatkan oleh seorang anak terhadap bapaknya diantaranya, yaitu:

- 1) Memberi nama yang baik
- 2) Menyusui anak dengan ASI ibunya
- 3) Memulai kehidupan anak dengan kalimat tauhid
- 4) Tidak menganiaya anak
- 5) Melaksanakan aqiqah untuk anak
- 6) Melatih untuk melaksanakan shalat dan mengajarkan anak membaca al-Qur'an
- 7) Mendidiknya
- 8) Lemah lembut serta berteman dan mendoakannya



9) Memberi nafkah kepada anak.<sup>171</sup>

Selain itu, ada aturan secara implisit mengenai kewajiban orang tua menafkahi anaknya terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 45 ayat 1-2, yang berbunyi:

- (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”
- (2) “Kewajiban orang tua dalam pasal (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.<sup>172</sup>

6. Hak pendidikan

Dalam Islam mengajarkan agar anak perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi, bakat dan minat masing-masing. Pendidikan yang diberikan bukan saja pendidikan formal tetapi juga di barengi dengan pendidikan non formal, contohnya mempelajari akidah Islam. Pendidikan yang diajarkan di Panti Asuhan Darul Farroh sesuai dengan hak pendidikan yang dibutuhkan oleh anak asuh sesuai Hukum Islam, semua anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh mengenyam pendidikan formal

---

<sup>171</sup> Sa’ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban dalam Islam*, Penerjemah Ali Nurdin, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), 135.

<sup>172</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 1-2.

dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi, selain itu pendidikan non formal juga diajarkan di lingkungan panti seperti mengajarkan membiasakan membaca al-Qur'an, memerintahkan sholat, kajian-kajian kitab fikih dan melaksanakan sunnah seperti puasa sunnah, sholat sunah tahajud dan sholat duha serta diajarkan akhlak dan tata krama yang baik seperti budaya senyum sapa salam saat bertemu dengan orang lain atau tamu yang datang ke panti.

Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan pada anak-anak asuh yang diberikan oleh Panti Asuhan Darul Farroh sesuai dengan pedoman hukum Islam yang ada, dimana dimulai dari keluarga, dimana keluarga adalah tempat terpenting bagi seorang anak, karena keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama kali serta paling banyak berpengaruh dalam pergaulan dan mengenal kehidupan. Oleh karena itu kedua orang tua hendaknya berusaha untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan didasari nilai-nilai agama sehingga anak memperoleh pendidikan memadai sejak dini. Pendidikan anak tidak dilakukan ketika anak lahir saja, akan tetapi dimulai sejak anak berada di dalam kandungan atau bahkan sejak pemilihan jodoh.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup> Departemen Agama RI, *Pegangan Orang Tua (Untuk Pendidikan Agama dalam keluarga)*, (Jakarta: Departemen Agama Ri Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2011), 1-2.

Berikut indikator mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak panti asuhan menurut Hukum Islam yang ada di Panti Asuhan Darul Farroh selama anak-anak asuh masih berada di Panti Asuhan Darul Farroh Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal:

**Tabel 4.2**  
**Pemenuhan Hak-Hak Anak Panti menurut**  
**Hukum Islam**

No	Hak Anak	Bentuk Pelaksanaan	Hukum Islam	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Hak Nasab	Nasab disandarkan kepada orang tua kandung	√	
		Memperoleh identitas diri, seperti kartu keluarga, akta kelahiran dan KTP	√	
2	Hak Hadhanah (Pemeliharaan)	Terpenuhinya sandang, pangan dan papan	√	
3	Hak Perwalian	Menjadi wali nikah untuk anak-anak asuh		√
4	Hak Nafkah	Memberikan uang saku	√	

		kepada anak asuh.		
5	Hak Pendidikan	Memberikan pendidikan formal dan non formal untuk anak asuh	√	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Panti Asuhan Darul Farroh sudah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak asuhnya dengan baik, seperti hak kebutuhan dasar, hak nafkah, hak pemeliharaan dan hak pendidikan, hal ini dikarenakan orang tua dari anak-anak asuh sudah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak asuh kepada pihak Panti Asuhan Darul Farroh. Sementara untuk hak nasab dan hak perwalian (wali nikah) pada anak-anak asuh dari pihak Panti Asuhan Darul Farroh tetap menyadarkan kepada orang tua kandung anak-anak asuh, serta untuk hak nafkah, selain pihak Panti Asuhan Darul Farroh, beberapa orang tua dari anak-anak asuh juga masih menjalankan kewajibannya yaitu memberikan uang saku kepada anaknya walaupun anaknya berada di panti asuhan. Pemenuhan hak-hak anak yang diberikan berlaku sampai anak-anak asuh menyelesaikan pendidikannya, setelah itu dianggap sudah menjadi alumni dari Panti Asuhan Darul Farroh dan dikembalikan kepada orang tuanya, namun ada beberapa anak asuh yang mengabdikan untuk membantu di Panti Asuhan Darul Farroh.
2. Pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Darul Farroh ditinjau dari Hukum Islam seperti al-Qur'an,

Sunnah dan pendapat para Ulama. Adapun eksistensi Panti Asuhan Darul Farroh sebagai orang tua pengganti dari anak-anak asuh ditinjau dari hukum Islam dalam hak nasab, hak nafkah, hak pemeliharaan, hak perwalian dan hak pendidikan sangat bermanfaat bagi anak. Hal ini dapat diketahui berdasarkan keberadaan panti asuhan yang turut serta bertanggungjawab dalam merawat, menjaga, mengayomi, menyayangi, mengasihi, memelihara, mengasuh, mendidik dan lain-lain hingga anak dapat berdiri sendiri yang sangat dianjurkan oleh Islam. Dan dalam hak perwalian (wali nikah) di Panti Asuhan Darul Farroh tidak terpenuhi oleh pihak Panti Asuhan Darul Farroh, karena hak perwalian tetap disandarkan kepada orangtua sesuai dengan Hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka peneliti memberikan saran yaitu :

### **a. Kepada Panti Asuhan Darul Farroh**

Sebagai lembaga yang menanggung anak yang berlatar belakang kurang mampu, dalam upaya melindungi dan memenuhi hak-hak anak perlu adanya apresiasi yang baik. Hanya dalam pelaksanaannya Panti Asuhan Darul Farroh harus lebih untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada anak.

b. Kepada Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah dan masyarakat yang berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di dalam Panti Asuhan Darul Farroh. Partisipasi masyarakat bukan sekedar memberikan sumbangan, dan berkunjung, serta partisipasi dalam pengawasan dan peningkatan upaya perlindungan anak seperti membantu meningkatkan manajemen pengasuhan, membantu pengembangan aksesibilitas anak terhadap layanan dan program kegiatan yang diberikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Faifi, Sulaiman. “Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq.” Jakarta: Beirut Publishing, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku, Muhammad, Hasbi. “Pengantar Fiqh Muamalah.” Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asikin, Zainal. Amanuddin. “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Audah, al Awaisyah, bin, Syaikh Husain. “Ensiklopedia Fiqih Praktis 4.” Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2016.
- Aziz, Abu, Mahmud, Yusuf, Sa’ad. “Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam.” Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Azwar, Saifuddin. “Metode Penelitian.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10 Cet I.” Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Cahyani, Intan, Andi. “Peradilan dan Hukum Perdataan Islam.” Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Departemen Agama RI. “Pegangan Orang Tua (Untuk Pendidikan Agama dalam Keluarga).” Jakarta: Departemen Agama RI, 2011.

- Ghozali, Rahman, Abdul. "Fiqh Munakahat." Jakarta: Kencana, 2008.
- Gosita, Arif. "Masalah Perlindungan Anak." Jakarta: Akademik Presindo, 1989.
- Koentjaraningrat. "Metode-Metode Penelitian Masyarakat." Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1973.
- Manan, Abdul. "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia." Jakarta: Kencana, 2008.
- Mas'adi, Ghufron. "Fiqh Muamalah Kontektual." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mashuran. "Metodologi Penelitian Hukum." Surabaya: Hilal Pustaka, 2003.
- Mufida. "Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban terhadap Perempuan dan Anak." Malang: PSG Publishing dan Pilar Media, 2006.
- Mughniyah, Jawad, Muhammad. "Fikih 5 Mazhab." Jakarta: Lentera, 2002.
- Muhammad Uwaih, Kamil, Syaikh. "Fiqh Wanita Edisi Lengkap." Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Mukhtar, Kamal. "Asas-Asas Hukum tentang Perkawinan." Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.

- Munawir, Warson, Ahmad. "Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap." Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution S. "Metode Reseach." Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Pandan, Putri. Wangi. "Smart Parent and Happy Child." Yogyakarta: Curvaksara, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. "Halal dan Haram dalam Islam." Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Rahman, Fatchur. "Ilmu Waris." Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Razaq, Abdul. Husain. "Hak-Hak Anak dalam Islam." Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992.
- Rofiq, Ahmad. "Hukum Islam di Indonesia." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq, MH. "Hak Anak dalam Hukum Keluarga." Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Sabiq, Sayyid. "Fikih Sunnah Sayyid Sabiq." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Setiawan B. "Ensiklopedi Indonesia." Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Setyowati, Irma. Soemitro. "Aspek Hukum Perlindungan Anak." Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Subekti. "Pokok-Pokok Hukum Perdata." Jakarta: Intermasa, 1985.

Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D.” Bandung: Alfabeta, 2010.

Summa, Amin, Muhammad. “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan.” Jakarta: Kencana, 2014.

Tarigan, Akmal, Azhari. Nurdin Amir. “Hukum Perdata Islam di Indonesia.” Jakarta: Kencana, 2006.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abidin, Mustika A. “Peran Pengasuh Panti Asuhan Membentuk Karakteristik Disiplin dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak.” Jurnal An-Nisa. 2018.

Al-Farisi, Firman. “Hak-Hak Anak Yatim menurut Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LSKA) Baitun Ar Rahman Ar Rahim Candi Sidoarjo.” Jurnal UIN Sunan Ampel. 2022.

Budiyono, HM. “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam.” Jurnal IAIN Pontianak. 2014.

Dyana, Burhanatut. “Hak Anak dalam Kajian Fikih.” Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. 2017

- Fedryansyah, Muhammad. Fitri, Nur, Annisa. Riana, Wahyudi, Agus. "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. 2015.
- Marthalena, Pohan, Soetojo R, Prawirohamidjojo. "Hukum Orang dan Keluarga Seri Hukum Perdata." Jurnal Airlangga. 2008
- Marwan. "Batas Usia Nafkah Anak berdasarkan Maqasid al Syariah." 2014
- Pasha, Ayu, Dewi, Alviona. " Implementasi UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Milinium Roudhatul Jannah Candi Sidoarjo." Jurnal UIN Sunan Ampel. 2022.
- Subiyanto A. "Perlindungan Hak Konstitusional melalui Pengaduan Konstitusional." Jurnal Konstitusi. 2011.
- Sudika Dewa Gede, Rai Yuliantini Ni Putu, Suriati Ni Ketut. "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Aspek Hukum Internasional." Jurnal Ganesha Law Review. 2022.
- Sugianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Jurnal Syariah dan Hukum. 2013.
- Tamwifi, Irfan. "Metode Penelitian." Jurnal UIN Sunan Ampel. 2014.

Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Al-Qoyyimah: Jurnal Pendidikan Islam*. 2019.

### **Wawancara**

Ibu Sri Murni. *Wawancara. Tegal*, (Kamis, 26 Februari 2023)

Nisa. *Wawancara. Tegal*, (Kamis, 26 Februari 2023)

Ririn. *Wawancara. Tegal*, (Kamis, 26 Februari 2023)

Rizka. *Wawancara. Tegal*, (Kamis, 26 Februari 2023)

Yuyun. *Wawancara. Tegal*, (Kamis, 26 Februari 2023)

### **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Gambar 1: Wawancara dengan Ibu Sri Murni selaku  
Pengurus Panti Asuhan Darul Farroh**



**Gambar 2: Tampak depan Panti Asuhan Darul Farroh.**



**Gambar 3: Aula Panti Asuhan Darul Farroh**



**Gambar 4: Kantor Panti Asuhan Darul Farroh**





### **List Pertanyaan Wawancara**

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
2. Apakah berdirinya Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal memiliki data legalitas dari negara?
3. Apa visi dan misi dari Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
4. Bagaimana struktur pengurus dari Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
5. Siapa yang menjadi sasaran utama dari anak asuh Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
6. Bagaimana proses dan tahap pelayanan penerimaan anak asuh baru di Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
7. Bagaimana proses dan tahap pelayanan penerimaan anak asuh baru di Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
8. Berapa jumlah anak asuh Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?

9. Apa saja jadwal dan aturan tata tertib yang ditetapkan oleh pengasuh pada anak asuh Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
10. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh pihak Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
11. Darimana sumber dana untuk pembiayaan anak asuh Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
12. Mengapa anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal bersekolah di luar Yayasan Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?

## **List Pertanyaan Tentang Hak-Hak Anak Panti Asuhan**

1. Hak Nasab
  - a. Bagaimana latar belakang anak asuh yang berada di Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
  - b. Bagaimana identitas diri anak asuh yang berada di Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
  - c. Bagaimana pemenuhan hak nasab anak-anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
2. Hak Nafkah
  - a. Berapa uang saku yang diberikan Panti Asuhan setiap harinya kepada anak asuh?
  - b. Apakah orang tua atau wali dari anak asuh masih memberi uang saku?
  - c. Apakah uang saku yang diberikan dari Panti Asuhan dapat mencukupi kebutuhan anak asuh?
3. Hak Perwalian
  - a. Bagaimana pemenuhan hak perwalian anak-anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?

- b. Apakah pihak panti asuhan menjadi wali nikah untuk anak-anak asuh?
4. Hak Pemeliharaan
- a. Pangan
- Apa saja menu makanan yang diberikan Panti Asuhan kepada anak asuh?
  - Berapa kali Panti Asuhan memberikan makanan kepada anak asuh?
  - Apakah anak asuh merasa bosan dengan makanan yang diberikan oleh Panti Asuhan?
  - Darimana pihak panti asuhan mendapatkan sumber pangan untuk anak-anak asuh?
- b. Sandang
- Apakah Panti Asuhan memberikan pakaian untuk digunakan sehari-hari kepada anak asuh?
  - Apakah Panti Asuhan membelikan pakaian seragam sekolah kepada anak asuh?
- c. Papan
- Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Panti Asuhan kepada anak asuh?

- d. Jadwal Kegiatan, Aturan dan Saksi Panti Asuhan
  - Apa saja kegiatan yang diberikan oleh Panti Asuhan kepada anak asuh?
  - Bagaimana penerapan aturan dan sanksi yang diberikan oleh Panti Asuhan kepada anak asuh?
5. Hak Pendidikan
  - a. Apakah anak asuh di Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal mendapatkan pendidikan formal maupun non formal?
  - b. Darimana pihak panti asuhan mendapatkan biaya untuk memenuhi hak pendidikan anak- anak asuh?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatimah Dinar  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 28 April 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Projosumarto I Kaligayam  
Rt 14/04 Kec. Talang Kab. Tegal  
No. HP : 083162370950  
Email : [fatimahdinar284@gmail.com](mailto:fatimahdinar284@gmail.com)

### Jenjang Pendidikan Formal:

1. TK Masyitoh 03 Kebasen
2. SDN Kaligayam 03
3. SMP Negeri 01 Talang
4. MAN Kota Tegal
5. Universitas Islam Negeri Walisongo

### Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Periode 2021-2022